



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

PERIHAL


**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
KATINGAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN RAJA
AMPAT TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA PALOPO
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN ALAT
BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

RABU, 22 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024
- Pemohon: Sakariyas, Endang Susilawatie

PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024
- Pemohon: Hasbi Suaib, Martinus Mambraku

PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024
- Pemohon: Ria Siti Naruliah Umlati, Benoni Saleo

PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024
- Pemohon: Charles Adrian Michael Imbir, Reinold M. Bula

PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Edi Langkara, Abd. Rahim Odeyani

PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024
- Pemohon: Novita Bulan, Artya Fathra Marthin

PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Palopo Tahun 2024
- Pemohon: Farid Kasim, Nurhaenih

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Rabu, 22 Januari 2025, Pukul 07.57 – 11.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Yunita Rhamadani
2. Anna Triningsih

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Hari Setiawan
2. Marison Sihite

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 130/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. John Heri Marjono
2. Kariswan Pratama Jaya

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 148/PHPU.BUP-XIII/2025:

Rafli F. S. Dfinubun

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 148/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. A. Muhammad Asrun
2. Raymond R. Morintosh

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 172/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Jamaludin Rumatiga
2. Dhimas Pradana

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 172/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. A. Muhammad Asrun
2. Benryi Napitupulu

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 190/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Yance Paulus Dasnarebo
2. Edy Tuharea

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 190/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Liston Habonaran Simorangkir
2. Arfan Poretoka

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 216/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Arteria Dahlan
2. Hendra Karianga

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 216/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Iskandar Yoisangadji
2. Muhammad Tabrani

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XIII/2025:

Supriyadi

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Irham

M. Termohon:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Wahyuni | (KPU Kab. Katingan) |
| 2. Mustajib Saban | (KPU Kab. Raja Ampat) |
| 3. Steven Eibe | (KPU Kab. Raja Ampat) |
| 4. Arsad Sehwaky | (KPU Kab. Raja Ampat) |
| 5. Marisa Limun | (KPU Kab. Halmahera Tengah) |
| 6. Paulus Winarno Hendratmukti | (KPU Kab. Mahakam Ulu) |
| 7. Muhatzhir Muh. Hamid | (KPU Kota Palopo) |

N. Kuasa Hukum Termohon:

1. M. Ali Fernandes
2. Akhmad Jazuli
3. Zulqiyam Ekaputra
4. Yuni Iswantoro
5. Hifdzil Alim
6. Wahyudi Kasrul
7. La Radi Eno

O. Bawaslu:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nurhalina | (Bawaslu Prov. Kalimantan Tengah) |
| 2. Usman Sitepu | (Bawaslu Kab. Katingan) |
| 3. Imran Rumbara | (Bawaslu Kab. Raja Ampat) |
| 4. Markus Rumsowek | (Bawaslu Kab. Raja Ampat) |
| 5. Jeplin George Maitimu | (Bawaslu Kab. Halmahera Tengah) |

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 6. Munawar Hamid | (Bawaslu Kab. Halmahera Tengah) |
| 7. Saaludin | (Bawaslu Kab. Mahakam Ulu) |
| 8. Galih Akbar Tanjung | (Bawaslu Kab. Mahakam Ulu) |
| 9. Khaerana | (Bawaslu Kota Palopo) |
| 10. Adnan | (Bawaslu Kota Palopo) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.57 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya. Bismillah. Sidang untuk perkara 130, 148, 172, 190, 216, 168, 224/PHPU Bupati dan Wali Kota Tahun 2025 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ada 7 permohonan pagi ini yang mau kita dengarkan ... apa ... beberapa hal. Jadi, ini sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan keterangan atau jawaban dari Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, dan ini adalah waktunya untuk tiga pihak itu untuk ... apa ... memaparkan jawaban ataupun keterangan masing-masing pihak dan oleh karena itu tidak ada interupsi, nanti setelah pengesahan bukti kalau ada yang mau klarifikasi dan itu diberi kesempatan. Itu yang pertama.

Yang kedua, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan posisinya masing-masing, maksimal 15 menit dan yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang ditulis dalam jawaban atau keterangan. Boleh diringkas dan harus diringkas, boleh disampaikan mau pakai PowerPoint, silakan, tapi tidak berbeda dengan apa yang ada di jawaban atau keterangan. Dalam hal terjadi perbedaan, maka kami akan menggunakan apa yang ada dalam keterangan tertulis. Itu kalau masih ada yang mau menambahkan bukti, mau segala macam terkait dengan bukti, silakan serahkan sekarang supaya masih bisa diverifikasi, nanti akan disahkan di ujung persidangan.

Itu saja, kita mulai dengan Perkara Nomor 130 Kabupaten Katingan. Silakan! Bawaslu Katingan.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:01]

KPU.

3. KETUA: SALDI ISRA [03:02]

KPU, sori.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

5. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Walaikum salam wr. wb.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:11]

Perkenalkan Kami Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Katingan yang hari ini hadir langsung adalah Ketua Komisi Kabupa ... Ketua KPU Kabupaten Katingan, Saudara Wahyuni.

Kami akan membacakan pokok-pokok jawaban dari mulai Eksepsi, Yang Mulia, mohon izin.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:34]

Ya, silakan!

8. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:35]

Berkenaan dengan kewenangan mengadili, dalam permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, sama sekali ... permohonan awal, Yang Mulia, maksud kami.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

Ya.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [03:47]

Sama sekali tidak menyebutkan dan menjelaskan mengenai objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berkenaan dengan keputusan KPU Kabupaten Katingan. Tidak ada satu huruf pun dalam Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa objek yang dimaksud adalah keputusan KPU Kabupaten Katingan. Kekeliruan tersebut sangat elementer dan mendasar. Mahkamah berwenang mengadili penetapan perolehan suara hasil (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [04:16]

Tapi di halnya kan, ada kan?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [04:18]

Bagaimana, Yang Mulia?

13. KETUA: SALDI ISRA [04:19]

Di perihalnya itu kan, Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor sat ... 1722, ya.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [04:28]

Mohon izin, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:29]

Ya.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [04:30]

Kami mengurai sejak Permohonan awal yang disampaikan, itu hanya terdiri dari 2 lembar saja, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:39]

Oke.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [04:40]

Tidak ada satu pun dibunyikan Surat Keputusan yang tadi Yang Mulia sebutkan. Begitu, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:48]

Oke, silakan!

20. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [04:50]

Baik. Kami izin melanjutkan, Yang Mulia.

Dengan demikian, menurut kami, karena tidak ada satu pun objek, bahkan satu huruf pun berkenaan dengan keputusan KPU yang disebutkan oleh Pemohon, maka menurut kami Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili.

Selanjutnya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Ya.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [05:13]

Berkenaan dengan tanggal dan tanda tangan, itu diajukan oleh hanya Calon Bupati Katingan Nomor Urut 1 atas nama Sakariyas. Jadi, dalam Permohonan awal secara ... apa ... secara kasat mata, kita bisa lihat bahwa yang mengajukan hanya calon bupati tanpa adanya calon wakil bupati. Dan itu juga tidak ditanda tangan, Yang Mulia. Jadi, menurut kami, Permohon[*sic!*] tidak bersungguh-sungguh untuk mencari keadilan dan mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan ke Mahkamah Konstitusi.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Itu kan, perbaikan permohonannya tidak dikomentari?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [06:02]

Perbaikan nanti dikomentari, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Bukan. Gini, ini perlu diingatkan kepada Saudara, kalau sudah ada perbaikan, perbaikannya tidak lewat waktu, kan?

26.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [06:13]

Tidak, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:13]

Nah, yang dikomentari itu, yang dijawab itu adalah perbaikan. Karena yang diregistrasi itu adalah Perbaikan Permohonan.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [06:23]

Ya, kami juga ingin menjelaskan mengenai permohonan awal, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:28]

Ya, saya sih tidak melarang, tapi mengingatkan saja.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [06:31]

Bukan. Terkait dengan Tenggang Waktu juga, permohonan awal lewat waktu, Yang Mulia. Nanti kita sampai di sana, mohon izin, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:35]

Ya, silakan! Oke. Apa lagi?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [06:40]

Baik. Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:42]

Oke.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [06:02]

Kami menganggap Mahkamah tidak berwenang.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:44]

Oke.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [06:45]

Kemudian, Yang Mulia, berikutnya (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [06:48]

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [06:49]

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, kami sampaikan bahwa sekali lagi Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk mengajukan Permohonan Perselisihan mengenai Penetapan Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi. Karena yang mengajukan bukan pasangan calon. Hal ini dibuktikan juga dengan surat pernyataan yang ditujukan ke KPU RI ... mohon maaf, ke KPU Kabupaten Katingan beberapa waktu yang lalu dari Saudara Calon Wakil Bupati atas nama Endang Susilawatie yang tertanggal 20 Januari 2025 yang pada intinya menyatakan, "Bahwa saya, Endang Susilawatie, S.Pd., M.Pd., menerima Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024.”

Kemudian, “Bahwa saya, Endang Susilawati mencabut Surat Kuasa Khusus Nomor 009/BB ... /BBHAR-PDIP/SKK/I/2024 tanggal 10 Januari untuk Perkara pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHPU.Bupati-XXIII/2025.”

Mohon izin, Yang Mulia, surat ini kemarin kalau saya tidak salah juga sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.

39. KETUA: SALDI ISRA [08:28]

Saya cek dulu, ya.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [08:29]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [08:34]

Lagi diambil. Lanjut, nanti kalau ada nanti saya lihat. Apa lagi?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [08:39]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [08:40]

Lanjut, tenggat waktu.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [08:42]

Mengenai Tenggang Waktu pengajuan permohonan.

Bahwa berdasarkan dokumen yang kami dapatkan dan juga fakta persidangan bahwa permohonan diajukan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, menurut catatan kami pukulnya adalah pukul 00 ... 00 menit lewat 27 detik atau telah masuk hari Sabtu. Jadi, batas akhir untuk pengajuan permohonan, yakni tanggal 6 Desember 2024 sudah lewat waktu, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [09:18]

Oke.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [09:19]

Dalam (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [09:20]

Apa lagi?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [09:21]

Ya.

49. KETUA: SALDI ISRA [09:22]

Kalau sudah dinyatakan lewat waktu sudah cukup.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [09:24]

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [09:25]

Oke, jadi enggak usah berpanjang-panjang. Apa lagi?

52. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [09:29]

Baik, Yang Mulia. Berkenaan dengan (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [09:38]

Anda ini siap olahraga tadi ini, enggak?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [09:41]

Enggak, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [09:42]

Santai jangan kayak orang siap lari saja.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [09:47]

Mohon izin, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [09:48]

Ya.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [09:49]

Untuk permohonan kabur.

59. KETUA: SALDI ISRA [09:51]

Ya.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [09:52]

Dalam seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon disebutkan bahwa pemilihan atau pemungutan suara itu dilakukan pada tanggal 27 September 2024.

61. KETUA: SALDI ISRA [10:04]

Oke.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [10:05]

Padahal pemungutan suara dilakukan pada tanggal 27 November 2024 dan dalil tersebut bukan satu kali, Yang Mulia, tapi diulang-ulang dalam seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Untuk selanjutnya berkenaan dengan permohonan kabur kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [10:20]

Oke, lanjut! Waktunya tinggal lima menit.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [10:25]

Baik, Yang Mulia. berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pejabat atau Pj Bupati Katingan yang akan maju dalam Pilkada Serentak, melantik 11 pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Katingan. Secara khusus kami sampaikan bahwa sesungguhnya itu tidak termasuk dalam syarat pencalonan yang disampaikan oleh kepada KPU, namun yang bersangkutan menyampaikan itu secara informal setelah masa pendaftaran di dalam proses pendaftaran, Yang Mulia. Dan ini juga kita (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [10:57]

Kapan itu ... apanya ... pelantikan itu, pergantian?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [11:01]

Izin menterinya tanggal 12 Juli, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [11:03]

12 Juli.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [11:05]

2024.

69. KETUA: SALDI ISRA [11:06]

2024.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [11:07]

Nomornya terlampir dan surat (...)

71. KETUA: SALDI ISRA [11:08]

Kemudian dilantik kapan?

72. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [11:11]

Dilantiknya kapan? 14 Juli, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [11:14]

14 Juli 2024. Berarti ini kan masuk waktu enam bulan, ya.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [11:21]

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [11:22]

Soal izin nanti kita periksa, ya. Lanjut apa lagi?

76. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [11:25]

Baik. Berkenaan dengan bantahan Pokok-Pokok Permohonan, Yang mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [11:29]

Oke.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [11:31]

Saya masuk ke halaman 24 berkenaan dengan dalil adanya perbedaan antara daftar pemilih tetap yang dipergunakan untuk calon gubernur dan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan berbeda dengan pemilihan bupati sebanyak 220, sesungguhnya itu memang terjadi, Yang Mulia. Itu terjadi tepatnya di lapas narkotika kelas IIA Kasongan dimana sebagian besar yang berada di sana itu bukan pemilih dari Katingan, Yang Mulia. Jadi, warga-warga yang dari kabupaten lain di Kalimantan Tengah yang memiliki hak pilih, tapi bukan warga Katingan. Jadi, sebagian besar memilih gubernur saja, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [12:17]

Gubernur saja, ya?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [12:19]

Betul, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [12:20]

Apa lagi?

82. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [12:21]

Untuk selanjutnya berkenaan dengan dalil bahwa banyak pengguna yang tidak berwenang memilih, Yang Mulia. Kami sampaikan di halaman 27. Ya, sebagian besar berhak dan memiliki syarat atau memenuhi syarat untuk memilih karena KTP-nya sudah atas nama, sudah pindah ke Kabupaten Katingan atau sudah pindah memilih ke wilayah tersebut atau ke TPS tersebut, Yang Mulia. Ini atas nama Herlina, Noto Susilo, Mahmudah, Maimunah, Hansiansyah, Sri Kamantang, Rasid, Misri, Sukini, Budiansyah, Rustandie, kemudian Sifai[*sic!*], Ajo Sutria, dan Hermira, serta Rustandie, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [13:06]

Oke, lanjut ke Petitum saja.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [13:08]

Baik, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [13:08]

Oke, silakan!

86. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [13:17]

Yang lainnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [13:15]

Ya, Petitem.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [13:18]

Baik, Yang Mulia. Baik.

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menjadikan putusan sebagaimana berikut.

Satu.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.

Dan, menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 yang benar adalah sebagaimana berikut. Pasangan calon nomor (...)

89. KETUA: SALDI ISRA [14:06]

Eenggak usah dibacakan.

90. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [14:08]

Baik dianggap dibacakan, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [14:06]

Ya.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [14:10]

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Muhammad Ali Fernandes dan kawan-kawan, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [14:24]

Terima kasih.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [14:24]

Mohon izin, Yang Mulia, kami sempat menyampaikan flashdisk mengenai surat pernyataan tadi.

95. KETUA: SALDI ISRA [14:24]

Sabar.

96. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [14:30]

Ya, baik.

97. KETUA: SALDI ISRA [14:29]

Ya?

98. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [14:29]

Baik, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [14:29]

Makanya, Anda itu kayak orang siap lari gitu, enggak mau sabar.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [14:35]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [14:36]

Ya. Ini memang kami menerima surat, dan itu atas nama Endang Susilawatie, pada intinya mencabut Surat Kuasa.

102. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [14:38]

Betul.

103. KETUA: SALDI ISRA [14:51]

Nanti ... nanti kami akan mempertimbangkan, tidak perlu ini diperdebatkan. Oke?

104. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [14:55]

Enggak, saya mohon (...)

105. KETUA: SALDI ISRA [14:56]

Bukan, Anda sudah saya suruh berhenti. Berhenti! Ya?

106. KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALI FERNANDES [14:57]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [15:03]

Oke, sekarang kita lanjut ke Pihak Terkait. Silakan, Prof. Asrun!

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [15:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [15:08]

Ya, silakan!

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [15:10]

Kami baca singkat-singkat saja, nih.

111. KETUA: SALDI ISRA [15:12]

Ya.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [15:12]

Pertama, secara keseluruhan kami menolak Dalil Permohonan.

113. KETUA: SALDI ISRA [15:17]

Ya.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [15:19]

Dan kemudian kami menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara ini.

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [15:24]

Mohon izin, Yang Mulia. Ini Pihak Terkait.

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [15:25]

Oh, salah, salah.

117. KETUA: SALDI ISRA [15:29]

Katingan ini. Katingan. Oh.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [15:32]

Saya 148. Mohon maaf, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [15:32]

Oke. Sabar, Pak Prof. Asrun. Kita ini karena ada profesor di situ, gugup juga kita. Silakan! Silakan!

**120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[15:40]**

Terima kasih, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [15:44]

Ya.

**122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[15:44]**

Assalamualaikum wr. wb.

123. KETUA: SALDI ISRA [15:45]

Walaikum salam.

**124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[15:46]**

Kami dari Pihak Terkait Perkara 130, izin.

125. KETUA: SALDI ISRA [15:47]

Ya.

**126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[15:50]**

Menyampaikan inti-intinya saja. Adapun sela ... sela ... apa ...
selebihnya, kami mohon dianggap dibaca.

127. KETUA: SALDI ISRA [15:58]

Ya. Lanjut!

**128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[15:59]**

Baik. Oke, mulai dari Eksepsi, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi (...)

129. KETUA: SALDI ISRA [16:07]

Kewenangan, berwenang atau tidak?

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [16:09]

Ya, tidak berwenang, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [16:11]

Nah, kalau gitu, kita tutup sidang kita ini. Ya, Anda mengatakan kami tidak berwenang, kan?

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [16:15]

Dalil kami seperti itu.

133. KETUA: SALDI ISRA [16:17]

Oke, terus.

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [16:18]

Baik.

135. KETUA: SALDI ISRA [16:18]

Tapi ini sebetulnya, kalimat saya tadi tuh (...)

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [16:20]

Siap.

137. KETUA: SALDI ISRA [16:21]

Mengingatkan semua advokat (...)

**138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[16:25]**

Siap.

139. KETUA: SALDI ISRA [16:25]

Yang mau beracara di sini, baca juga putusan-putusan MK.

**140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[16:28]**

Siap.

141. KETUA: SALDI ISRA [16:28]

Jadi, MK itu sudah berulang kali. Ini kayak nyanyi tempo dulu, ini.

**142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[16:33]**

Siap, siap.

143. KETUA: SALDI ISRA [16:34]

Menyampaikan bahwa Mahkamah itu tidak hanya soal angka (...)

**144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[16:37]**

Betul.

145. KETUA: SALDI ISRA [16:37]

Non-angka juga diputus oleh Mahkamah.

**146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[16:40]**

Betul.

147. KETUA: SALDI ISRA [16:40]

Oke, terakhir itu, kita tegaskan secara cetho welo-welo, itu dalam Putusan Pilpres.

**148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[16:46]**

Betul.

149. KETUA: SALDI ISRA [16:46]

Ya?

**150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[16:47]**

Siap.

151. KETUA: SALDI ISRA [16:47]

Jadi, kalau Anda mengatakan kami tidak berwenang, ya, enggak usah datang ke sini, gitu (...)

**152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[16:51]**

Izin, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [16:52]

Ya, lanjut!

**154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[16:53]**

Kami bacakan sedikit. Jadi (...)

155. KETUA: SALDI ISRA [16:54]

Enggak usah, itu enggak usah dibacakan! Jangan Anda ulang lagi, Mahkamah tidak berwenang, itu.

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [17:00]

Jadi, alasannya, Yang Mulia. Karena (...)

157. KETUA: SALDI ISRA [17:02]

Bukan, itu lanjutkan, ke tenggang waktu.

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [17:04]

Baik. Baik, selanjutnya terkait tenggang waktu, Yang Mulia.

159. KETUA: SALDI ISRA [17:17]

Ya.

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [17:19]

Sama dengan KPU. Jadi, pada dasarnya bahwa Permohonan dari Pemohon ini telah memasuki tanggal 7, Yang Mulia. Sehingga telah ... apa ... tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundangan-perundangan terkait. Se ... se ... se ... selanjutnya, Pihak Pemohon juga tidak ada mengajukan dalil-dalil mengenai adanya perubahan-perubahan ketentuan peraturan perundangan-perundangan dan lain sebagainya, untuk mendalilkan bahwa Pemohon masuk. Jadi, permohonannya itu tidak melebihi batas waktu seperti itu.

161. KETUA: SALDI ISRA [17:54]

Oke, intinya melewati batas waktu, ya?

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [17:56]

Siap.

163. KETUA: SALDI ISRA [17:57]

Oke. Kewenangan ... apa ... kedudukan hukum, ada Eksepsi?

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [18:02]

Kedudukan Hukum, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Kemudian, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

165. KETUA: SALDI ISRA [18:10]

Ya.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [18:11]

Jadi, kami melihat bahwa Permohonan Pemohon ini tidak mendalilkan tentang pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Yang Mulia.

167. KETUA: SALDI ISRA [18:24]

Oke.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [18:24]

Ini kaitannya nanti dengan peraturan perundangan-undangan terkait, misalnya peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran terkait TSM dan lain sebagainya. Karena jelas ada perbedaan antara peraturan perundangan Bawaslu ... peraturan Bawaslu, terkait pelanggaran administrasi TSM, dalam pilkada, maupun pemilu.

169. KETUA: SALDI ISRA [18:48]

Oke.

**170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[18:48]**

Jadi, seperti itu, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [18:49]

Lanjut!

**172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[18:49]**

Selanjutnya mohon dibacakan. Kemudian (...)

173. KETUA: SALDI ISRA [18:53]

Dalam Pokok Permohonan.

**174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[18:55]**

Dalam Pokok Permohonan ... langsung kepada poin D, Yang Mulia, di halaman 23.

175. KETUA: SALDI ISRA [19:03]

Ya.

**176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA
[19:03]**

Keterangan Pihak Terkait, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran pemilu dalam pelantikan 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

177. KETUA: SALDI ISRA [19:14]

Ya.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [19:15]

Ya, jadi, pada intinya bahwa yang pertama, pada saat Pihak Terkait prinsipal kami, dalam hal ini atas nama Saiful. Pada saat melawan pelantikan itu, masih menjabat sebagai Pj Bupati, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [19:28]

Oke.

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [19:33]

Ini sebagaimana kami lampirkan juga di dalam Bukti (vide Bukti PT-21).

Kemudian, terkait dugaan bahwa pelantikan ini dilakukan 6 bulan sebelum penetapan paslon, dapat kami jelaskan bahwa sudah ada persetujuan tertulis dari Mendagri (...)

181. KETUA: SALDI ISRA [19:59]

Nomor berapa itu?

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [19:59]

Ini sebagaimana kami di alat bukti itu PT-23, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [20:01]

Itu surat dari Menteri Dalam Negeri, ya?

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [20:03]

Betul, Yang Mulia. Siap.

185. KETUA: SALDI ISRA [20:05]

Jadi kan, memang ketentuannya melarang (...)

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [20:08]

Ya.

187. KETUA: SALDI ISRA [20:08]

Tapi itu dikecualikan kalau ada persetujuan tertulis, ya, dari Menteri, ya?

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [20:12]

Betul. Siap, Yang Mulia.

189. KETUA: SALDI ISRA [20:14]

Oke, itu PT berapa? 23, ya?

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [20:16]

PT-23, Yang Mulia.

191. KETUA: SALDI ISRA [20:17]

Oke, lanjut! Sudah, langsung ke Petitum.

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [20:23]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Demikian, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA [21:01]

Cukup, ya?

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARISWAN PRATAMA JAYA [21:03]

Baik. Cukup dari kami.

Kuasa Hukum, keterangan ditandatangani.

195. KETUA: SALDI ISRA [21:07]

Ya, terima kasih.

Bawaslu Katingan. Silakan!

196. BAWASLU: USMAN SITEPU [21:14]

Assalamualaikum wr. wb.

197. KETUA: SALDI ISRA [21:17]

Walaikum salam.

198. BAWASLU: USMAN SITEPU [21:18]

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Perkenankan kami, Bawaslu Kabupaten Katingan, menyampaikan keterangan terhadap Perkara Nomor 130 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 Nomor 1.

199. KETUA: SALDI ISRA [21:36]

Ya.

200. BAWASLU: USMAN SITEPU [21:37]

Berdasarkan hasil pengawasan, kami akan menyampaikan beberapa pokok keterangan yang relevan dengan Pokok-Pokok Permohonan. Kami telah membuat keterangan tertulis, berikut buktibuktinya yang sudah diplenokan dan ditandatangani.

201. KETUA: SALDI ISRA [21:50]

Oke.

202. BAWASLU: USMAN SITEPU [21:51]

Terhadap pokok-pokok keterangan tertulis, selainnya yang kami bacakan, mohon Yang Mulia telah dianggap dibacakan.

203. KETUA: SALDI ISRA [21:59]

Oke, lanjut!

204. BAWASLU: USMAN SITEPU [22:00]

Bawaslu Kabupaten Katingan mengelompokkan dalil Pemohon ke dalam 4 kelompok berikut, Yang Mulia.

205. KETUA: SALDI ISRA [22:09]

Ya.

206. BAWASLU: USMAN SITEPU [22:09]

Yang pertama, dalil terkait dengan selisih perolehan suara dan kecurangan dengan mempergunakan perangkat pemerintah dan seterusnya, angka 1.4 halaman 7 dan angka 7.4 huruf d, e, f, dan g halaman 13. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Katingan.

207. KETUA: SALDI ISRA [22:27]

Oke.

208. BAWASLU: USMAN SITEPU [22:27]

A. Tindak lanjut laporan dan temuan, dengan dalil Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

209. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Oke.

210. BAWASLU: USMAN SITEPU [20:00]

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan, Bawaslu Kab (...)

211. KETUA: SALDI ISRA [22:42]

Itu dianggap dibacakan, ya (...)

212. BAWASLU: USMAN SITEPU [22:44]

Dianggap dibacakan (...)

213. KETUA: SALDI ISRA [22:44]

Semua jenis imbauan itu. Lanjut!

214. BAWASLU: USMAN SITEPU [22:46]

Siap.

215. KETUA: SALDI ISRA [22:46]

Poin kedua, halaman 4.

216. BAWASLU: USMAN SITEPU [22:48]

Kedua, dalil terkait dengan selisih daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih dan seterusnya, angka 2.4 halaman 7 sampai dengan 8. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan, dengan dalil Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan.

217. KETUA: SALDI ISRA [23:14]

Oke.

218. BAWASLU: USMAN SITEPU [23:14]

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan, Bawaslu Kabupaten Katingan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Katingan Nomor 22 dan seterusnya.

219. KETUA: SALDI ISRA [23:22]

Oke, itu dianggap dibacakan, ya.

220. BAWASLU: USMAN SITEPU [23:24]

Siap. Dua (...)

221. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Pokoknya kalau yang berupa imbauan itu kan, umum saja.

222. BAWASLU: USMAN SITEPU [20:00]

Siap.

223. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Oke.

224. BAWASLU: USMAN SITEPU [23:31]

Dua (...)

225. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Kecuali ada hal yang spesifik, ada temuan, segala macam, nah, itu perlu dikasih penekanan.

226. BAWASLU: USMAN SITEPU [23:35]

Siap, Yang Mulia.

227. KETUA: SALDI ISRA [23:35]

Lanjut, yang ketiga halaman 5.

228. BAWASLU: USMAN SITEPU [20:00]

Ketiga, terkait dengan perolehan suara 13 kecamatan se-Kabupaten Katingan, angka 4.4 halaman 11 dan halaman 12, kemudian kecurangan dilakukan pasangan calon bupati dan seterusnya dengan ... dan seterusnya angka 5.4 halaman 12.

229. KETUA: SALDI ISRA [23:55]

Oke.

230. BAWASLU: USMAN SITEPU [23:55]

Kemudian, perolehan suara jika pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dengan adil dan seterusnya angka 6.4 halaman 12. Terhadap dalil Pemohon, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Katingan, tindak lanjut laporan dan temuan, dengan dalil Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan.

B. Bawaslu Kabupaten ... keterangan Bawaslu (...)

231. KETUA: SALDI ISRA [24:16]

Dianggap dibacakan.

232. BAWASLU: USMAN SITEPU [24:16]

Dianggap dibacakan.

233. KETUA: SALDI ISRA [24:17]

Lanjut, lanjut!

234. BAWASLU: USMAN SITEPU [24:18]

Keempat.

235. KETUA: SALDI ISRA [24:18]

Ke poin terakhir.

236. BAWASLU: USMAN SITEPU [24:20]

Keempat, terkait dengan kecurangan menambahkan pemilih dalam daftar tambahan dengan menerbitkan KTP, dan seterusnya angka 3.4 huruf a sampai dengan n, halaman 8 sampai dengan halaman 11.

Kemudian selisih perolehan suara, angka 7.4 huruf a, b, dan c, halaman 12 sampai dengan 13.

Kemudian, pelaporan pelanggaran telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Katingan, angka 8.4 halaman 13. Terkait ... terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Katingan.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan keterangan yang dengan Pokok Permohonan Bawaslu Kabupaten Katingan, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 002 dan seterusnya (vide Bukti PK-6 halaman 7). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Katingan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan alasan tidak cukup bukti yang dapat menunjukkan bahwa pemilih yang terdaftar dalam Formulir Model C.Daftar Pemilih Tambahan KWK melanggar peraturan pemilihan (vide Bukti PK-7 halaman 7).

237. KETUA: SALDI ISRA [25:35]

Oke.

238. BAWASLU 130: USMAN SITEPU [25:36]

B. Keterangan Bawaslu (...)

239. KETUA: SALDI ISRA [25:37]

Itu dianggap dibacakan.

240. BAWASLU: USMAN SITEPU [25:37]

Dianggap dibacakan.

241. KETUA: SALDI ISRA [25:38]

Pertanyaan saya begini, selama proses itu, berapa kali Bapak dapat laporan jumlahnya?

242. BAWASLU: USMAN SITEPU [25:45]

Terkait dengan Pokok Permohonan itu, yang dimasukkan dalam Pokok Permohonan sekali.

243. KETUA: SALDI ISRA [25:52]

Sekali yang terakhir tadi?

244. BAWASLU: USMAN SITEPU [25:54]

Ya.

245. KETUA: SALDI ISRA [25:54]

Oke.

246. BAWASLU: USMAN SITEPU [25:54]

Ya, Register 002.

247. KETUA: SALDI ISRA [25:55]

Nah, semua tahapan itu laporannya apa saja yang sampai ke Bapak?

248. BAWASLU: USMAN SITEPU [26:00]

Laporan terkait dengan (...)

249. KETUA: SALDI ISRA [26:02]

Jumlahnya?

250. BAWASLU: USMAN SITEPU [26:04]

Jumlahnya dua.

251. KETUA: SALDI ISRA [26:05]

Dua saja, ya?

252. BAWASLU: USMAN SITEPU [26:06]

Dua.

253. KETUA: SALDI ISRA [26:06]

Temuan?

254. BAWASLU: USMAN SITEPU [26:07]

Temuan tidak ada.

255. KETUA: SALDI ISRA [26:09]

Oke, jadi ini kerja selama itu cuma 2 laporan. Atau orang tidak melapor? Atau Bapak yang tidak mencari ini sebetulnya? Karena gini, poin pentingnya tidak Bapak sebut di sini. Soal yang berkaitan dengan pelantikan pejabat dalam tenggang waktu 6 bulan itu tidak Bapak terangkan.

256. BAWASLU: USMAN SITEPU [26:30]

Baik, Yang Mulia, itu dalam kedudukan Pemohon sehingga kami tidak menjawab. Tekait itu (...)

257. KETUA: SALDI ISRA [26:37]

Kedu ... kedudukan Pemohon maksudnya bagaimana?

258. BAWASLU: USMAN SITEPU [26:40]

Tidak didalilkan daripada Pokok Permohonan.

259. KETUA: SALDI ISRA [26:43]

Di permohonan tidak didalilkan?

260. BAWASLU: USMAN SITEPU [26:45]

Ya, tidak didalilkan, Ketua Majelis.

261. KETUA: SALDI ISRA [26:47]

Oke. Sebetulnya itu kan bisa poin juga Bapak sampaikan itu. Orang KPU saja menyampaikan, Pihak Terkait saja menyampaikan. Kan itu harusnya semua syarat itu harusnya disigi dengan dalam itu oleh Bawaslu, terpenuhi penuh atau tidak? Apakah ada laporan atau tidak? Itu kan harus diawasi. Karena ini syarat itu menyangkut poin penting. Ya, Pak, ya?

262. BAWASLU: USMAN SITEPU [27:13]

Terkait itu bisa kami tambahkan penjelasannya.

263. KETUA: SALDI ISRA [27:15]

Tapi kan tidak ada di sini kan?

264. BAWASLU: USMAN SITEPU [27:16]

Enggak ada.

265. KETUA: SALDI ISRA [27:16]

Oke. Terima kasih, cukup ini, Pak?

266. BAWASLU: USMAN SITEPU [27:18]

Siap.

267. KETUA: SALDI ISRA [27:18]

Nanti saya melanggar ... apa itu ...pengumuman yang saya bikin sendiri.

268. BAWASLU: USMAN SITEPU [27:22]

Siap, Yang Mulia.

269. KETUA: SALDI ISRA [27:22]

Tambahkan sendiri di persidangan. Kecuali nanti perkara ini dilanjutkan ke pembuktian tahap berikutnya. Nah, boleh ya, Pak, ya.

270. BAWASLU: USMAN SITEPU [27:31]

Siap.

271. KETUA: SALDI ISRA [27:32]

Oke, terima kasih. Bawaslu, terima kasih, ya.

272. BAWASLU: USMAN SITEPU [27:35]

Siap, Yang Mulia.

273. KETUA: SALDI ISRA [27:41]

Ini kalau (...)

274. BAWASLU: USMAN SITEPU [27:42]

Apakah kami boleh bergeser, Ketua?

275. KETUA: SALDI ISRA [27:44]

Sabar dulu. Kalau bilang-bilang siap ini kayaknya sering ... apa ini ... Bawaslu Kabupaten ini dimarahi Bawaslu Provinsi ini, gitu kan? Kalau militer, polisi kan begitu. Benar pun siap salah begitu. Nah, gitu, sekali-sekali didebat juga atasan itu. Jangan manut-manut saja, takut mau diganti, segala macam itu.

Oke, silakan ganti sekarang dengan Kabupaten Raja Ampat Nomor 148. KPU Raja Ampat, ambil tempat, Bawaslu Raja Ampat. Oke, Bawaslunya sudah? Ini kan ada 3 Permohonan untuk Raja Ampat, apakah itu akan disampaikan sekaligus atau per nomor? Kuasa Hukumnya bagaimana?

276. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [28:56]

Per nomor, Yang Mulia, tapi kami akan sesingkat mungkin, untuk setiap ininya (...)

277. KETUA: SALDI ISRA [28:59]

Bukan, ini beda-beda, ya?

278. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [29:02]

Satu kantor.

279. KETUA: SALDI ISRA [29:03]

Oke, bikin 3 jawaban itu bikin fee-nya 3 juga itu berarti.

Oke, silakan! Kita mulai dari Nomor 148. Jadi, bergilir kayak biasa. 148 di sini, 148 di sana, 148 Bawaslu. Kecuali Bawaslu mau menggabung nanti. Bawaslu bagaimana? Digabung atau dibedakan per Permohonan?

280. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [29:24]

Izin, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [29:25]

Ya.

282. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [29:27]

Dibedakan.

283. KETUA: SALDI ISRA [29:29]

Oke, kalau begitu seperti biasa. Silakan, 148.

284. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [29:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

285. KETUA: SALDI ISRA [29:33]

Ya.

286. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [29:34]

Saya, kami dari Hicon (...)

287. KETUA: SALDI ISRA [29:38]

Ya.

288. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [29:39]

Mewakili KPU Raja Ampat.

289. KETUA: SALDI ISRA [29:42]

Ya.

290. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [29:42]

Untuk Perkara 148, ini kami menyampaikan jawaban yang kebanyakan umum.

291. KETUA: SALDI ISRA [29:50]

Ya.

292. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [29:51]

Dan sesuai dengan sidang pada saat pembacaan Permohonan, Yang Mulia meminta kami untuk menghadirkan C.Hasil dan kami sampaikan di sini.

293. KETUA: SALDI ISRA [30:02]

Oke, nanti kita terima.

294. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [30:04]

Ya, untuk resume saja.

295. KETUA: SALDI ISRA [30:06]

Ya.

296. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [30:06]

Bahwa di Raja Ampat ini ada 154 TPS.

297. KETUA: SALDI ISRA [30:12]

Oke.

298. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [30:13]

Kemudian, kecamatannya 24 atau distrik ... 24 distrik, desanya=121, jumlah suara sahnya ... jumlah DPT-nya=43.741, jumlah suara sahnya=35.400, jumlah suara tidak sahnya=702, dan jumlah suara sah dan tidak sahnya=36.102.

299. KETUA: SALDI ISRA [30:39]

Oke.

300. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [30:39]

Oke. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 148 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Nomor Urut 2.

Untuk Eksepsi, Kewenangan, kemudian Tenggang Waktu, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

301. KETUA: SALDI ISRA [31:03]

Ya.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [31:04]

Kemudian, untuk Kedudukan Hukum Pemohon, kami bacakan se ... pada pokoknya saja bahwa ini sudah tidak sesuai dengan ambang batas karena 24%.

303. KETUA: SALDI ISRA [31:18]

Oke.

304. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [31:19]

Kemudian, untuk permohonan Pemohon tidak jelas, ada dua hal yang menjadikan kami mendasari bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas. Karena memang di dalam dalil Pemohon di dalam halaman 6 sampai dengan 8 Permohonan antara lain mendalikan bahwa selisih suara Pemohon dengan Calon Nomor Urut 1 adalah karena kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta melibatkan sekda, dan seterusnya, tanpa menjelaskan bagaimana bentuk kecurangannya dan pelanggarannya. Bagaimana hubungan kasualitasnya? Nah, ini yang menjadikan kami menganggap Permohonan Pemohon obscur, Yang Mulia.

305. KETUA: SALDI ISRA [32:05]

Oke.

306. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [32:05]

Oke, lanjut dalam Pokok Permohonan. Bahwa secara dasar bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo kecuali yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon. Bahwa segala yang disampaikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis, dianggap termuat dalam Pokok Permohonan ini.

307. KETUA: SALDI ISRA [32:33]

Oke.

308. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [32:35]

Kemudian, untuk menyingkat waktu, kami sampaikan Pokok Permohonan berkaitan dengan masalah netralitas, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA [32:46]

Oke.

310. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [32:47]

Kita lihat di halaman 12. Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf A, saya ... yang dibold saja, Majelis, yang kita bacakan.

311. KETUA: SALDI ISRA [32:58]

Oke.

312. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [32:59]

Disampaikan kepada KASN paling lama 7 hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

Dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf A terjadi setelah penetapan peserta pemilu atau pemilihan disampaikan kepada Bawaslu, paling lama 7 hari sejak laporan masyarakat diterima.

Kemudian bahwa setelah apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta pemilihan, maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta pemilihan, maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada Bawaslu.

Selanjutnya, dianggap dibacakan sampai pada (...)

313. KETUA: SALDI ISRA [33:57]

Oke, lanjut!

314. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [33:59]

Halaman 15, ini yang ... karena terkait dengan pernyataan tuduhan kepada Ketua KPU.

315. KETUA: SALDI ISRA [34:07]

Ya.

316. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [34:10]

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Raja Ampat dengan sengaja memberikan atensi dan intervensi, sehingga mayoritas Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, halaman 7 Permohonan, dapat Termohon bantah sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon ini merupakan dalil tanpa dasar. Bagaimana mungkin Termohon memberikan atensi dan intervensi pembentukan tim sukses kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Termohon telah menjalankan pekerjaannya sesuai tugas dan kewenangannya tanpa membedakan seluruh pasangan calon.

Bahwa Termohon telah melaksanakan pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan di bawah pengawasan oleh Bawaslu.

Bahwa terkait rekrutmen penyelenggara pemilu, dapat Termohon jelaskan bahwa rekrutmen telah dilaksanakan secara terbuka, sesuai ketentuan, sedemikian semua pihak dapat mengikuti dan turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan.

Ini ada di Bukti T-10, Yang Mulia.

317. KETUA: SALDI ISRA [35:12]

Oke.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [35:16]

Langsung kepada Petitem, Yang Mulia.

319. KETUA: SALDI ISRA [35:19]

Oke, silakan!

320. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [35:19]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024.

Tiga, menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat 2024, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

321. KETUA: SALDI ISRA [35:59]

Oke.

322. KUASA HUKUM TERMOHON: AKHMAD JAZULI [36:00]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat takzim, Termohon beserta Para Kuasa Hukumnya.
Terima kasih.

323. KETUA: SALDI ISRA [36:40]

Terima kasih.
Prof. Asrun, akhirnya sampai juga gilirannya.

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [36:14]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

325. KETUA: SALDI ISRA [36:15]

Ini tiga-tiganya di Prof. Asrun, ya? Pihak Terkaitnya?

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [36:18]

Ya, tiga-tiganya.

327. KETUA: SALDI ISRA [36:19]

Oke. Tapi jawab per nomor sajalah, kita sudah sepakat.

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [36:20]

Per number.

329. KETUA: SALDI ISRA [36:21]

Tapi pendek-pendek saja, ya.

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [36:22]

Siap.

331. KETUA: SALDI ISRA [36:22]

Silakan!

332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [36:23]

Ya, terima kasih.

Kami mengajukan Eksepsi.

Pertama, tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami menganggap Mahkamah berwenang memeriksa perkara ini. Walaupun objek Permohonan ini, dalil utama tidak berkaitan dengan peraih suara Pemohon, sehingga perolehan hasil suara Pemohon. Dan juga berkaitan dengan hal yang ... yang di luar dari persoalan perolehan suara, yaitu adanya ucapan atau omongan yang disampaikan dalam WA Grup yang tidak membawa pengaruh pada perolehan hasil. Dan ini sudah diputuskan Bawaslu, tidak ada ... tidak ada masalah.

Kemudian soal kewenangan ... soal Kedudukan Hukum, Pemohon kami nilai tidak punya kedudukan hukum, karena ini melampaui ambang batas.

333. KETUA: SALDI ISRA [37:17]

Ya.

334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [37:18]

Dan juga, persoalan yang utama dipersoalkan, bukan persoalan perselisihan suara.

Kemudian, per ... Permohonan ini kabur atau obscur ya, karena sekali lagi, bukti-bukti disampaikan, tidak diuraikan dalam Posita Pemohon, serta tidak diuraikan juga soal pengurangan suara Pihak Terkait di TPS-TPS mana saja dan sebaliknya. Jadi, kami menganggap ini obscur dan perdebatan utama dalam Permohonan ini adalah persoalan WA Grup yang tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait.

Kemudian, kami masuk dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

335. KETUA: SALDI ISRA [37:56]

Silakan!

336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [37:58]

Ya. Bahwa sekali lagi, Permohonan ini tidak menjelaskan juga di mana posisi kecurangan dan sebagainya. Jadi, intinya, ini hanya WA Grop saja yang tidak punya ... apa namanya ... kekuatan pembuktian.

337. KETUA: SALDI ISRA [38:16]

Lanjut!

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [38:16]

Hal ini dikaitkan dengan voice note dan segala macam, kami sudah bantah.
Kesimpulannya, silakan dibacakan Petitum oleh rekan kami.

339. KETUA: SALDI ISRA [38:26]

Silakan!

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAYMOND R. MORINTOH [38:26]

Mohon izin, Yang Mulia.

341. KETUA: SALDI ISRA [38:27]

Ya. Silakan, Petitum!

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAYMOND R. MORINTOH [38:30]

Petitum.
Dalam Eksepsi.
Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima.
Dalam Pokok Perkara.
Menyatakan Permohonan Pemohonan ditolak atau tidak dapat diterima.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, pukul 17.34 WIT.

343. KETUA: SALDI ISRA [39:02]

Oke. Itu komposisi suaranya, ya, dianggap dibacakan.

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAYMOND R. MORINTOH [39:04]

Ya, anggap dibacakan.

Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait, ditandatangani.

345. KETUA: SALDI ISRA [39:10]

Terima kasih.

Sekarang kita masuk ke Bawaslu untuk Perkara 148. Silakan, Bawaslu!

346. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [39:20]

Assalamualaikum wr. wb.

347. KETUA: SALDI ISRA [39:23]

Walaikum salam wr. wb.

348. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [39:25]

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, kami Bawaslu Kabupaten Raja Ampat akan membacakan keterangan tertulis terhadap Perkara Nomor 148/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohon oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 atas nama Hasbi Suaib dan Martinus Mambraku.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Raja Ampat. Terhadap dalil ini, terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 dianggap dibacakan, nomor 2 dianggap dibacakan.

349. KETUA: SALDI ISRA [40:15]

Ya.

350. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [40:16]

Nomor 3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 120 dan seterusnya, tanggal 5 Desember 2024. Pada pokoknya rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat telah sesuai dengan tata cara dan mekanisme peraturan perundang-undangan.

351. KETUA: SALDI ISRA [40:40]

Ada keberatan enggak, Pak, di semua TPS itu? Yang tidak tanda tangan ada, enggak?

352. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [40:45]

Izin, Yang Mulia. Kalau untuk TPS, tidak ada keberatan. Keberatannya itu pada saat Pleno tingkat distrik. Ada beberapa yang ada keberatan.

353. KETUA: SALDI ISRA [40:54]

Sebentar, Pak.
KPU? KPU, itu ada yang tidak tanda tangan enggak, di tingkat TPS? Dari 154 ya, TPS-nya, ya. Ada yang tanda tangan ... ada yang tidak tanda tangan, enggak?

354. TERMOHON: STEVEN EIBE [41:06]

Sebagian tidak tanda tangan, Yang Mulia.

355. KETUA: SALDI ISRA [41:08]

Berapa TPS?

356. TERMOHON: STEVEN EIBE [41:11]

Berdasarkan data yang kami punya, sebagian kecil saja yang tidak tanda tangan.

357. KETUA: SALDI ISRA [41:15]

Ya, sebagian kecil itu berapa itu? Nanti Bapak cari ya, nanti saya tanya lagi ke Bapak.
Silakan, Bawaslu!

358. TERMOHON: STEVEN EIBE [41:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

359. KETUA: SALDI ISRA [41:22]

Tolong HP-nya di-off-kan, ya. Lanjut!

360. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [41:27]

Ya, berikut. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan selisih perolehan suara pada 154 TPS akibat adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim. Berikut jawaban Bawaslu.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menangani dugaan pelanggaran berdasarkan Laporan Nomor 07 yang dilaporkan oleh Karyadi, Nomor 8 yang dilaporkan oleh Jamaludin Rumatiga, dan nomor 9 yang dilaporkan oleh Agustinus Jemahim tanggal 29 November 2024 dengan terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim. Terlapor diduga melakukan tindak pidana mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melakukan kajian terhadap pelaporan tersebut dengan kesimpulan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 71. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Sesuai pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menangani laporan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan 11 yang dilaporkan oleh Yance Paulus Dasnarebo dengan terlapor juga Yusuf Salim selaku Sekda Kabupaten Raja Ampat dan Arsyad Sehwaky selaku Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan KPPS di Distrik Kota Waisai. Yang di ... laporan tersebut dengan tuduhan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat. Sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam rekrutmen badan ad hoc penyelenggara pemilu atau pemilihan pada periodisasi pemilu dan pemilihan berikutnya.

Selanjutnya, terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat telah ditangani dalam laporan perkara sebelumnya, sedangkan bagi terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena tidak ditemukan adanya perbuatan terlapor melanggar ketentuan kode etik penyelenggara Pemilu.

361. KETUA: SALDI ISRA [44:13]

Cukup?

362. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [44:13]

Izin, Yang Mulia.

363. KETUA: SALDI ISRA [44:21]

Ya.

364. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [44:23]

Ada beberapa (...)

365. KETUA: SALDI ISRA [44:24]

Tambahan?

366. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [44:26]

Permohonan bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat keterlibatan kepala-kepala kampung secara aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menunjuk orang-orang pilihan untuk menjadi petugas KPPS, serta Termohon menjadikan mayoritas tim sukses Paslon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Raja Ampat. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan pencegahan berdasarkan surat imbauan dianggap dibacakan.

367. KETUA: SALDI ISRA [44:53]

Oke.

368. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [44:54]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, pembentukan KPPS se-Kabupaten Raja Ampat dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak ditemukan laporan atau mas ... tanggapan masyarakat perihal adanya intervensi Kepala Kampung se-Kabupaten Raja Ampat terhadap proses pembentukan KPPS.

369. KETUA: SALDI ISRA [45:20]

Enggak ada laporan juga ke Bapak?

370. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [45:21]

Izin, Yang Mulia (...)

371. KETUA: SALDI ISRA [45:22]

Dari Pemohon?

372. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [45:24]

Untuk perekrutan KPPS tidak ada laporan.

373. KETUA: SALDI ISRA [45:31]

Tidak ada laporan, ya?

374. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [45:31]

Siap.

375. KETUA: SALDI ISRA [45:32]

Oke, lanjut!

376. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [45:32]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon dengan sengaja melakukan sosialisasi ... tidak melakukan sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat. Berikut keterangan Bawaslu Nomor 1, Nomor 2, dianggap dibacakan. Nomor 3 bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, telah dilakukan rapat koordinasi tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dalam pemilihan serentak tahun 2024. Pada kegiatan tersebut terdapat pemaparan dari Kesbangpol, Bappeda, dan Bawaslu. Pada kegiatan rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah memapar materinya dan menyampaikan terkait dengan sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah.

377. KETUA: SALDI ISRA [46:22]

Faktanya ada dilakukan sosialisasi, ya?

378. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [46:26]

Dilakukan sosialisasi.

379. KETUA: SALDI ISRA [46:27]

Lanjut, apa lagi? Cukup?

380. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [46:30]

Cukup, Yang Mulia.

381. KETUA: SALDI ISRA [46:34]

Oke, terima kasih, Bawaslu.
Kita masuk ke Nomor 172. Silakan, KPU Raja Ampat, ganti sopir, ya, ikonnya. Silakan, Pak Hifdzil Alim!

382. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [46:56]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

383. KETUA: SALDI ISRA [46:59]

Walaikum salam.

384. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [47:01]

Mohon izin, menyampaikan jawaban Termohon dalam Perkara 172. Sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh rekan kami. Kami akan menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

385. KETUA: SALDI ISRA [47:11]

Pak Hifdzil Alim, ada ndak yang berbeda antara jawaban ini dengan yang sebelumnya?

386. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [47:15]

Sama saja, Yang Mulia. Karena permohonannya sama.

387. KETUA: SALDI ISRA [47:20]

Nah, kalau sama saja, Bapak, langsung ke Petitum, Pak.

388. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [47:22]

Siap, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 17.34 WIT.

Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut.

Mohon dianggap dibacakan.

389. KETUA: SALDI ISRA [48:08]

Ya.

390. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [48:09]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, hormat takzim, Termohon dan segenap Kuasa Hukumnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

391. KETUA: SALDI ISRA [48:16]

Terima kasih.

Pihak Terkait, Prof. Asrun?

392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [48:21]

Ya, ini substansi hampir sama (...)

393. KETUA: SALDI ISRA [48:24]

Ya.

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [48:25]

148. Oleh karena itu, kami lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

395. KETUA: SALDI ISRA [48:27]

Silakan. Senang Hakim kalau begini caranya.

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: BENRYI NAPITUPULU [48:30]

Terima kasih.

Petitem.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, agar mengadili Permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima.

Dalam Pokok Perkara.

- a. Menyatakan Pem ... Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
- b. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tanggal 0 ... 5 Desember 2024, pukul 17.34 WIT.

397. KETUA: SALDI ISRA [49:18]

Oke, lanjut!

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: BENRYI NAPITUPULU [49:19]

Atau ... atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

399. KETUA: SALDI ISRA [49:28]

Terima kasih.

Bawaslu, ada poin yang lain yang mau ditambahkan? Untuk yang 172.

400. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [49:35]

Ya, izin, Yang Mulia (...)

401. KETUA: SALDI ISRA [49:37]

Ya.

402. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [49:38]

Yang lain hampir sama, semua hanya ada satu poin, yang di dalam Permohonannya bahwa ... ada ... dalam permohonannya (...)

403. KETUA: SALDI ISRA [49:51]

Ya.

404. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [49:51]

Terkait dengan pe ... penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan dalam pemilihan, yang dilakukan oleh Petahana Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Bapak Orideko Iriano Burdam.

405. KETUA: SALDI ISRA [50:02]

Ya.

406. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [50:03]

Terhadap dalil ini bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak pernah menerima laporan, terkait dengan pelanggaran tersebut maupun ada temuan dari Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

407. KETUA: SALDI ISRA [50:16]

Baik, sebelum pemungutan suara, maupun setelah pemungutan suara?

408. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [50:19]

Sebelum pemungutan suara, maupun sesudah pemungutan suara.

409. KETUA: SALDI ISRA [50:22]

Oke. Satu pertanyaan saya, Pak. Berapa sih, laporan yang Bapak terima selama proses ini, maupun setelah pemungutan suara?

410. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [50:29]

Laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebanyak 14 laporan.

411. KETUA: SALDI ISRA [50:33]

14. Dari 14 itu, ada enggak, yang terbukti, Pak?

412. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [50:39]

Yang terbukti ada netralitas ASN, yang kami sudah rekomendasikan ke BKN.

413. KETUA: SALDI ISRA [50:43]

Ke BKN, ya?

414. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [50:44]

Ya, siap.

415. KETUA: SALDI ISRA [50:46]

Itu berapa orang yang tidak netral itu, Pak?

416. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [50:49]

Ada 22 orang.

417. KETUA: SALDI ISRA [50:50]

22 orang itu apa jaba ... saba ... jabatannya, Pak?

418. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [50:54]

Untuk jabatan ... yang pertama Pak Sekda dan ada beberapa pegawai ASN Raja Ampat.

419. KETUA: SALDI ISRA [51:01]

Kalau Sekda, ini terbukti tidak netral, ya?

420. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [51:04]

Terlibat. Ada dugaan keterlibatan (...)

421. KETUA: SALDI ISRA [51:07]

Oke.

422. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [51:07]

Netralitas ASN.

423. KETUA: SALDI ISRA [51:08]

Apa bentuknya, Pak?

424. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [51:10]

Ada voice note yang beredar di (...)

425. KETUA: SALDI ISRA [51:13]

Ada voice note, ya?

426. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [51:15]

Ya, siap.

427. KETUA: SALDI ISRA [51:14]

Oke. Di luar voice note, apa?

428. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [51:19]

Kita tidak temukan di luar voice note.

429. KETUA: SALDI ISRA [51:20]

Oke. Ini voice note pun, harus hati-hati sekarang. Oke, Pak. Cukup?

430. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [51:26]

Cukup, Yang Mulia.

431. KETUA: SALDI ISRA [51:28]

Terima kasih.
Lanjut, ke Raja Ampat 190. Silakan!

432. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [51:52]

Ya, izin, Yang Mulia.

433. KETUA: SALDI ISRA [51:54]

Ada poin penting yang berbeda, dibandingkan jawaban sebelumnya?

434. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [51:57]

Pada pokoknya sama, Yang Mulia.

435. KETUA: SALDI ISRA [51:59]

Oke, kecuali nomor-nomornya, ya?

436. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [52:00]

Ya, nomor-nomornya saja, terus kemudian Eksepsinya dan sebagainya, tapi muatannya sama, Yang Mulia.

437. KETUA: SALDI ISRA [52:04]

Oke, nanti kalau begitu, honorinya kasih satu saja, ya, Pak KPU, ya. Jangan dikasih 3 nomor kalau begini.
Oke, silakan ke Petitem!

438. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [52:13]

Baik. Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.
 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 adalah sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.
Hormat takzim kami, Termohon berserta Kuasa Hukumnya.

439. KETUA: SALDI ISRA [53:09]

Terima kasih.

440. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [53:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

441. KETUA: SALDI ISRA [53:11]

Pihak Terkait, Prof. Asrun!

442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [53:14]

Ada rekan satu lagi.

443. KETUA: SALDI ISRA [53:15]

Silakan. Oh, ini sama kantornya atau beda? Sama, ya?

444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN SIMORANGKIR [53:21]

Sama, Yang Mulia.

445. KETUA: SALDI ISRA [53:22]

Oke.

446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN SIMORANGKIR [52:21]

Izin, Yang Mulia.

447. KETUA: SALDI ISRA [53:23]

Ada yang penting? Yang berbeda?

**448. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [53:26]**

Banyak, Yang Mulia, yang berbeda.

449. KETUA: SALDI ISRA [53:27]

Silakan sampaikan, mana yang banyaknya itu?

**450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [53:29]**

Pada pokoknya, kami akan membacakan poin-poin pokoknya,
Yang Mulia, izin.

451. KETUA: SALDI ISRA [53:32]

Silakan!

**452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [53:35]**

Pada Eksepsi yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi
itu yang kami bacakan. Pada poin 1.4 (...)

453. KETUA: SALDI ISRA [53:46]

Ya.

**454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [523:46]**

Bahwasanya Pemohon mendalilkan perkara yang diajukan adalah
Perkara Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, bukan ... bukan
perselisihan dari perolehan suara oleh Termohon.

455. KETUA: SALDI ISRA [54:00]

Oke.

**456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [54:00]**

Selanjutnya, pada poin 1.5 (...)

457. KETUA: SALDI ISRA [54:04]

Ya.

**458. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [54:04]**

Bahwa Pemohon dalam Petitumnya, poin 3, meminta membatalkan perolehan suara Termohon, namun membenarkan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Jadi, kami Pihak Terkait pada intinya sebagaimana poin 1.6 berpendapat bahwasanya tidak ada perselisihan hasil pemilihan penetapan perolehan suara sebagaimana pembenaran dari Pemohon dimaksud.

459. KETUA: SALDI ISRA [54:36]

Oke, lanjut!

**460. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [54:36]**

Dua, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

461. KETUA: SALDI ISRA [54:41]

Memenuhi, ya?

**462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [54:41]**

Poin ketiga (...)

463. KETUA: SALDI ISRA [54:42]

Ya.

**464. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [54:42]**

Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing.
Pada poin 3.1, dalam Permohonannya, Pemohon ini mencantumkan subjek hukum lain, yakni pemantau, bernama Abd. Fitriatus S. Loji, termuat dalam halaman pertama Permohonan.

465. KETUA: SALDI ISRA [55:04]

Oke.

**466. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [55:04]**

Berikut dengan Pasangan Calon Charles Adrian Michael Imbir dan Reinold M. Bula, S.E., M.Si.

467. KETUA: SALDI ISRA [55:11]

Oke.

**468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [55:11]**

Namun, pada poin 3.2, pemantau dimaksud tidak menyebutkan nomor sertif ... Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan.

469. KETUA: SALDI ISRA [55:20]

Jadi, ini berlebih Pemohonnya begitu, ya?

**470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [55:21]**

Siap, Yang Mulia.

471. KETUA: SALDI ISRA [55:23]

Oke, lanjut. Apa lagi?

**472. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [55:28]**

Empat. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

473. KETUA: SALDI ISRA [55:33]

Ya.

**474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [55:33]**

Kami akan membacakan poin yang penting, yakni poin 4.4, bahwa berdasarkan Posita Permohonan poin 1, tuduhan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif terkait ucapan Sekda, Dr. Yusuf Salim, M.Si. Apa yang diucapkan oleh Dr. Yusuf Salim, M.Si., di dalam WA Grup BOM 27 tanpa ada perintah atau arahan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan.

4.5. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Dr. Yusuf Salim dengan ucapan sekda tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

4.6. Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M.Si., dimasukkan oleh admin dalam WA Grup BOM 27, yaitu Ka Udin Taesa setelah proses pencoblosan Kepala Daerah di Kabupaten Raja Ampat telah selesai.

Hal ini kami ketahui setelah setelah melakukan inzage, Yang Mulia, pemeriksaan terhadap bukti-bukti Para Pemohon.

475. KETUA: SALDI ISRA [56:49]

Oke.

**476. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [56:49]**

Dan voice note itu, kami ketahui juga dari voice ... voice note Pak Sekda ini, itu dikeluarkan dalam WhatsApp itu setelah jam daripada pencoblosan.

477. KETUA: SALDI ISRA [57:00]

Itu ada buktinya, ya?

**478. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [57:02]**

Itu bukti Pemohon yang kami inzage lakukan, Yang Mulia.

479. KETUA: SALDI ISRA [57:03]

Bukti voice note itu muncul atau dikeluarkan setelah pemungutan suara?

**480. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [57:10]**

Siap, Yang Mulia.

481. KETUA: SALDI ISRA [57:11]

Setelah pemungutan suara atau setelah penghitungan?

**482. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [57:15]**

Dalam proses penghitungan, itu inzage yang kami peroleh jam 16.12.

483. KETUA: SALDI ISRA [57:19]

Tanggal berapa?

**484. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [57:20]**

Tanggal 27 November.

485. KETUA: SALDI ISRA [57:23]

16.12, ya?

**486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [57:25]**

Siap, Yang Mulia.

487. KETUA: SALDI ISRA [57:26]

Berarti itu TPS sudah tutup? Sudah mulai penghitungan suara?

**488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [57:29]**

Proses penghitungan untuk sebagian, Yang Mulia.

489. KETUA: SALDI ISRA [57:31]

Oke, lanjut!

**490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [57:34]**

Dan alasan poin yang menurut kami kabur juga, kami tambahkan tadi seperti pemantau juga termasuk di dalamnya serta pasangan calon 2 subjek hukum, Yang Mulia.

491. KETUA: SALDI ISRA [57:44]

Oke.

**492. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [57:46]**

Selanjutnya, dalam Pokok Permohonan.
Dalam Pokok Permohonan, Para Pemohon sebagaimana disebutkan pada halaman 11 sampai halaman 12 itu (...)

493. KETUA: SALDI ISRA [57:56]

Ya.

**494. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [57:56]**

Kami bacakan, pada pokok ... pada jawaban kami poin 5.

495. KETUA: SALDI ISRA [58:02]

Ya.

**496. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [58:02]**

- Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan huruf a.
- a. Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, suara Pemohon di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni titik titik titik.
 - b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni titik titik titik titik.
 - c. Titik titik (...)

497. KETUA: SALDI ISRA [58:24]

Itu titik titik titik titik itu maksudnya tahu, enggak?

**498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [58:26]**

Izin, Yang Mulia. Yang kami bacakan ini sebagaimana redaksi yang tertuang dalam Permohonan Pemohon.

499. KETUA: SALDI ISRA [58:30]

Ya. Tahu enggak, maksudnya titik-titik itu? Enggak tahu, ya?

**500. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [58:34]**

Tidak tahu, Yang Mulia.

501. KETUA: SALDI ISRA [58:25]

Nah, itu nanti biar Hakim yang mengisi.

**502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [58:37]**

Siap, Yang Mulia.

503. KETUA: SALDI ISRA [58:38]

Lanjut!

**504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LISTON HABONARAN
SIMORANGKIR [58:40]**

Dalam Dalil-Dalil Pemohon tersebut, Pemohon menyebutkan pelanggaran-pelanggaran sekda, tetapi tidak menguraikan pelanggaran apa yang dimaksud sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon di mana? Apakah di Kabupaten atau di PPK atau TPS? Bahwa karena memakai kta ... kata *atau* menunjukkan alternatif, sehingga pelanggaran yang didalilkan Pemohon terjadi dimana Pemohon masih ragu menentukan dugaan pelanggaran terjadi di mana. Begitu juga dengan dalil Pemohon menyebutkan penambahan suara bagi pasangan calon lain. Pasangan calon mana yang dimaksud oleh Pemohon?

Kami lanjut dengan Petitum yang dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

505. KETUA: SALDI ISRA [59:18]

Silakan!

**506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
190/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARFAN PORETOKA [59:21]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

507. KETUA: SALDI ISRA [59:22]

Ya.

508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARFAN PORETOKA

Petitum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili Permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024. Untuk perolehan suaranya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

509. KETUA: SALDI ISRA [01:00:04]

Ya.

510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARFAN PORETOKA [01:00:06]

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

511. KETUA: SALDI ISRA [01:00:17]

Terima kasih.

Bawaslu Raja Ampat!

512. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [01:00:23]

Izin, Yang Mulia.

513. KETUA: SALDI ISRA [01:00:25]

Ada yang ditambah yang lain?

514. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [01:00:27]

Ya, pada dasarnya semua hampir sama (...)

515. KETUA: SALDI ISRA [01:00:30]

Ya.

516. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [01:00:30]

Hanya ada beberapa yang perlu kami sampaikan (...)

517. KETUA: SALDI ISRA [01:00:33]

Silakan!

518. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [01:00:33]

Terkait dengan ... apa ... laporan di ... pelanggaran di beberapa TPS.

519. KETUA: SALDI ISRA [01:00:38]

Oke, silakan!

520. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [01:00:39]

Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai, pada pokoknya menerangkan, pada saat pemungutan suara daftar pemilih khusus terjadi kesalahpahaman antara warga masyarakat di luar TPS dikarenakan ada salah satu pemilih yang bernama La Marno tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih DPK. Namun, ketua dan anggota KPPS menyatakan bahwa La Marno memenuhi syarat untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati karena La Marno sudah memiliki KTP elektronik di Kabupaten Raja Ampat.

521. KETUA: SALDI ISRA [01:01:21]

Oke.

522. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [01:01:22]

Yang berikut, berdasarkan pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai, pada pokoknya menerangkan, pada pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdapat ... terdaftar di DPT antre di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya, sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing-masing saksi pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara selama 1,5 jam dan usulan tersebut disetujui oleh masing-masing saksi pasangan calon dan pengawas TPS untuk dilaksanakan.

523. KETUA: SALDI ISRA [01:02:02]

Itu di TPS berapa, Pak?

524. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [01:02:03]

TPS 11 Kelurahan Waisai Kota.

525. KETUA: SALDI ISRA [01:02:08]

Kelurahan Waisai Kota, ya.

526. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [01:02:09]

Siap.

527. KETUA: SALDI ISRA [01:02:12]

Oke, lanjut!

528. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [01:02:19]

Yang lain hampir sama semua.

529. KETUA: SALDI ISRA [01:02:22]

Oke, Terima kasih, kalau begitu. Cukup, ya?

530. BAWASLU: IMRAN RUMBARA [01:02:25]

Cukup, Yang Mulia.

531. KETUA: SALDI ISRA [01:02:26]

Ini satu saja kurangnya 3 Permohonan ini. Kurang satu, mestinya 4 Permohonan, bisa jadi Raja Empat juga, 4 Permohonan. Kan kalau ... apanya ... pasangan calonnya kan lima, ya? Enam? Kalau tambah satu lagi Permohonan, kita ... apa ini ... Raja Empat dengan 4 Permohonan. Nah, tapi karena 3 enggak cocok dia. Nah, itu saja kurangnya, selebihnya biar kami yang menilai. Silakan, kita lanjut sekarang ke Halteng, Halmahera Tengah. Silakan!

Terima kasih ini, KPU, Bawaslu, dan Pihak Terkait untuk Raja Ampat. Silakan! Silakan, sudah siap? KPU Halmahera Tengah.

532. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:02:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

533. KETUA: SALDI ISRA [01:02:54]

Ya.

534. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:02:55]

Kami langsung saja perihal jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 216 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kami pun menuangkan eksepsi.

Di Eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

535. KETUA: SALDI ISRA [01:04:18]

Ya.

536. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:04:18]

Kemudian Kedudukan Hukum, kami anggap dibacakan, tapi pada intinya adalah 158 ayat (2) huruf a kami tuangkan dalam eksepsi kedudukan legal (...)

537. KETUA: SALDI ISRA [01:04:31]

Oke.

538. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:04:32]

Atau Kedudukan Hukum. Yang Mulia, di obscur libel atau Permohonan dianggap kabur, itu izin, Yang Mulia, kami juga menuangkan dan ada satu poin yang perlu kami sampaikan yaitu (...)

539. KETUA: SALDI ISRA [01:04:46]

Ya, silakan! Di halaman berapa itu yang mau disampaikan?

540. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:04:55]

Kami tuangkan di halaman 17, Yang Mulia.

541. KETUA: SALDI ISRA [01:04:57]

Oke, silakan!

542. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:04:59]

Itu, izin di 7 ... di 18 pada (...)

543. KETUA: SALDI ISRA [01:05:01]

Ya.

544. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:05:02]

Pada poin 4.

545. KETUA: SALDI ISRA [01:05:05]

Oke, silakan!

546. KUASA HUKUM TERMOHO: LA RADII ENO [01:05:05]

Ya. Bahwa antara perihal objek perkara perselisihan hasil pemilihan, Permohonan Pemohon dan Petitem Permohonan ... Permohonan a quo saling bertentangan dan tidak kesesuaian, yaitu pada intinya bahwa Pemohon ... Pemohon menyoalkan terkait pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417.

547. KETUA: SALDI ISRA [01:05:28]

Oke.

548. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:05:29]

Tapi dalam Petitem-nya, Pemohon mendalilkan tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Subulussalam Tahun 2023 ... 2013.

549. KETUA: SALDI ISRA [01:05:42]

Oke.

550. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:05:43]

Antara Posita dan Petitem tidak sinkron, Yang Mulia.

551. KETUA: SALDI ISRA [01:05:46]

Oke, apa lagi?

552. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:05:48]

Tiganya yang lain kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

553. KETUA: SALDI ISRA [01:05:50]

Ya.

554. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:05:51]

Kemudian, Yang Mulia, Kami lanjut pada Pokok Permohonan pada halaman 22-25.

555. KETUA: SALDI ISRA [01:06:02]

Ya.

556. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:06:03]

Sebelum kami membacakan atau menjawab dalil-dalil Pemohon, kami ingin menegaskan tentang tahapan yang kami lakukan, Termohon lakukan selama Proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Olehnya itu kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

557. KETUA: SALDI ISRA [01:06:20]

Ya.

558. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:06:22]

Kami lanjut, Yang Mulia.

Pada dalil Pemohon bagian pertama yang menegaskan tentang konspirasi dan/atau pemegang kapital telah secara kasat mata menyandera demokrasi substansial di bumi Halmahera Tengah, kami tambahkan juga dengan dalil kedua, Yang Mulia, ini biar lebih cepat.

559. KETUA: SALDI ISRA [01:06:43]

Ya.

560. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:06:44]

Di dalil keduanya, perdagangan pengaruh melalui kebijakan kontroversial Ikram Malan Sangadji beberapa saat setelah dilantik menjadi Pejabat Bupati Halmahera Tengah yang menguntungkan para pengusaha tambang.

Yang Mulia, dua dalil ini yang termuat sampai pada halaman 21 Pokok Permohonan, kami anggap Termohon tidak punya kewenangan dan lebih tegasnya apa yang didalilkan oleh ter ... Pemohon itu terjadi di tahun 2022 dan itu sama sekali belum masuk pada tahapan pilkada, Yang Mulia.

561. KETUA: SALDI ISRA [01:07:20]

Oke, lanjut!

562. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:07:21]

Kami lanjut Pada dalil Pemohon bagian ketiga, Kebijakan kontrovesial ... kontro ... kontroversial yang dibuat oleh Ikram Sangadji

secara brutal dan melawan hukum, mengubah postur belanja pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah, hal mana dilakukan semata-mata untuk membunuh karakter Pemohon di mata rakyat Halmahera Tengah melalui program sisipan yang bersifat populis sesaat tanpa tujuan yang jelas dan cenderung menghambur-hamburkan anggaran daerah.

Termohon menganggap ini dalil yang baik, perlu diaspirasi, diberikan apresiasi. Akan tetapi, sampai pada Termohon menetapkan hasil rekapitulasi, Termohon tidak mendapatkan aduan atau dapatkan rekomendasi atas apa yang didalilkan oleh Pemohon.

Yang Mulia, agar mempersingkat pembacaan itu.

563. KETUA: SALDI ISRA [01:08:11]

Jarang-jarang orang mengapresiasi dalil, ini agak luar biasa ini.

564. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:08:15]

Ya.

565. KETUA: SALDI ISRA [01:08:15]

Mungkin karena di sebelahnya ada Pak Arteria, mungkin ya, diapresiasi begitu?

566. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:08:18]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia, apresiasi, ya.

567. KETUA: SALDI ISRA [01:08:21]

Silakan!

568. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:08:22]

Tetapi mempertahankan dalil Termohon tetap, Yang Mulia.

569. KETUA: SALDI ISRA [01:08:24]

Oke.

570. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:08:25]

Yang Mulia, agar mempersingkat, pada prinsipnya bahwa Permohonan ini yang didalilkan oleh pem ... termo ... Pemohon, itu tidak sama sekali atau secara jelas mendalilkan terkait dengan apa yang

diduga atau diduga Termohon melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Olehnya itu, Yang Mulia, kami langsung pada Petitum.

571. KETUA: SALDI ISRA [01:08:47]

Silakan!

572. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:08:49]

Masih soal apresiasi, Yang Mulia.

Menurut ... bahwa menurut Termohon terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh ... yang dilakukan saat ini oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi adalah merupakan bagian dari suatu perjuangan yang harus dituntaskan. Namun, tidak harus mengabaikan nilai-nilai dan prinsip perjuangan dalam mencari keadilan yang harus berlandaskan pada hukum itu sendiri. Sebab menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, hakikatnya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Perkara a quo.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, pukul 00.05 WIT.

Tiga, menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Nama Pasangan Calon: Mutiara (...)

573. KETUA: SALDI ISRA [01:10:17]

Ya, dianggap dibacakan, ya.

574. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:10:18]

Dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon La Radi Eno, S.H., M.H. dan rekan.

Terima kasih, Yang Mulia.

575. KETUA: SALDI ISRA [01:10:31]

Terima kasih.
Pihak Terkait, silakan!

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:10:36]

Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Yang Mulia.
Kami Kuasa hukum Pihak Terkait akan membacakan ringkasan Keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia.

577. KETUA: SALDI ISRA [01:10:45]

Ya, ini kalau dibacakan ini, bisa mengimbangi tebalnya Permohonan, ini.

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:10:48]

Siap.

579. KETUA: SALDI ISRA [01:10:49]

Jadi ini untuk mengimbangi kekuatannya Pak Arteria, ini dibikin tebal juga, Pak.

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:10:53]

Siap.

581. KETUA: SALDI ISRA [01:10:53]

Silakan!

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:10:54]

Baik, Yang Mulia.

583. KETUA: SALDI ISRA [01:10:55]

Tapi poin-poinnya saja, ya.

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:10:56]

Siap.
Dalam Eksepsi.
Mengenai Kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

585. KETUA: SALDI ISRA [01:11:00]

Ya.

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:11:01]

Kemudian kami langsung kepada Kedudukan Hukum Pemohon.
Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai Kedudukan Pemohon. Terlebih dahulu kami, Pihak Terkait mengutip pendirian Mahkamah terkait syarat pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada secara (...)

587. KETUA: SALDI ISRA [01:11:18]

Oke, itu dianggap dibacakan, ya.

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:11:19]

Ya.

589. KETUA: SALDI ISRA [01:11:19]

Melewat ambang batas, sudah, biar saya simpulkan. Lanjut.

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:11:21]

Baik.

Bahwa Pemohon juga telah mengakui dalam penyampaian lisan di Sidang Penyampaian Permohonan tanggal 13 Januari 2024 kalau selisih suara Pemohon melebihi ketentuan syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara sebesar 2% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pilkada. Terlebih lagi, dalam seluruh dalil Pemohon, tidak ditemukan suatu keadaan hukum yang memenuhi kondisi spesifik yang kasuistis sebagai dasar penundaan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, sebagaimana dalam berbagai Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Maka menurut Pihak Terkait, tidak ada satu pun dalil Pemohon tentang masalah syarat calon dan masalah tahapan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah.

Oleh karena itu, tidak ada keadaan hukum atau kondisi spesifik bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan ambang batas 2% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pilkada dalam perkara ini.

591. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:21]

Ya, saya kira cukup soal Pasal 158.

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:12:23]

Siap, siap.

593. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:24]

Ya, nanti kami yang mempertimbangkan, ya.

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:12:26]

Baik, Yang Mulia.

595. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:28]

Isu selanjutnya, silakan yang ingin disampaikan.

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:12:31]

Mengenai permohonan tidak jelas, Yang Mulia.

597. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:34]

Ya, silakan!

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:12:35]

Bahwa terhadap dalil Posita Pemohon angka 11, Pemohon mempermasalahkan dugaan pelanggaran proses pemungutan suara yang dapat menutup fakta terjadinya pelanggaran serius dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, namun dalam Petitum alternatif pertama, angka 5, halaman 121, justru Pemohon malah menyebutkan secara verbatim kami kutip, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk menetapkan Edi Langkara dan Abdurrahim Odeyani sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013. Padahal faktanya, sengketa penetapan perselisihan hasil rekapitulasi (...)

599. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:17]

Oke. Saya kira itu sudah cukup, kita sudah tahu bahwa itu ada pertentanganlah.

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:13:22]

Baik, ya.

601. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:23]

Gitu ya, antara Posita dan Petitum.

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:13:25]

Kesimpulannya ... Eksepsi, Yang Mulia, saya bacakan.

603. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:27]

Ya, silakan.

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:13:28]

Bahwa kesalahan Pemohon itu juga bukan kesalahan pengetikan karena tidak pernah dikoreksi dalam tenggang waktu perbaikan permohonan sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (4) PMK 3/2024, maka menurut Pihak Terkait berkonsekuensi antara dalil Posita dengan Petitum Pemohon saling bertolak belakang.

605. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:47]

Ya, ya. Itu sudah cukup, itu kan berarti sudah saya katakan, kan.

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:13:51]

Baik.

607. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:52]

Kesimpulannya kan menurut Anda itu ada pertentangan (...)

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:13:53]

Siap.

609. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:54]

Antara Positi[*sic!*] dan Petitum.

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:13:55]

Baik.

611. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:56]

Kan, begitu.

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:13:57]

Ya.

613. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:58]

Ya.

**614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD TABRANI [01:13:59]**

Dalam Pokok Permohonan dilanjutkan rekan kami, Yang Mulia.

615. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:00]

Silakan!

**616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:14:01]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

617. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:05]

Silakan!

**618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:14:06]**

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan, baik tertulis maupun yang telah disampaikan permohonan secara lisan pada bagian pertama sampai dengan bagian kedua Posita, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

619. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:20]

Ya.

**620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:14:24]**

Selanjutnya, Yang Mulia.

Pemohon juga berasumsi kalau adanya memperdagangkan pengaruh oleh Ikram Malan Sangadji selaku Pejabat Bupati Halmahera Tengah.

621. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:33]

Ya.

622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:14:34]

Dengan mengubah kebijakan pajak restoran di PT IWIP.

Terhadap hal itu, tanggapan kami, faktanya para karyawan PT IWIP tidak melakukan pembayaran atas makanan dan minuman yang disediakan oleh jasa restoran atau sejenisnya, maka tidak dapat dikenakan pajak restoran karena tidak ada transaksi jual-beli sehingga para karyawan tidak memenuhi unsur sebagai subjek pajak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

623. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:09]

Oke, lanjut!

624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:15:11]

Kemudian, Yang Mulia. Kami ingin menerangkan sedikit, Yang Mulia. Terkait dengan Perbup 47/2021 yang ditetapkan pada tanggal 1 September 2021 oleh Pemohon saat masih aktif menjabat sebagai Bupati Halmahera Tengah sampai tanggal 23 Desember 2023. Mestinya Pemohon melaksanakan peraturan bupati tersebut, namun hingga akhir masa jabatan Pemohon tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada halaman 34 angka 7.

625. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:47]

Ya.

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:15:48]

Pemohon juga mendalilkan kalau Ikram Malan Sangadji saat masih menjabat Pejabat Bupati Halmahera Tengah mengubah poster anggaran dalam APBD tanpa persetujuan DPRD. Terhadap hal itu, tanggapan Pihak Terkait bahwa dalil Pemohon tidak benar karena persetujuan bersama pembahasan APBD 2023 pada tanggal 28 November 2022, hasilnya kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD bersama Bupati Halmahera Tengah waktu itu.

563. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:21]

Oke, cukup saya kira, ya.

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:16:23]

Siap, Yang Mulia.

565. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:25]

Berikutnya yang soal TSM, halaman 38. Ya, di keterangan Anda ini, halaman 38.

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:16:40]

Ya, terkait dengan TSM ini.

567. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:56]

Ya.

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:16:58]

Soal ada ini, Pemohon mendalilkan bahwa ada pembunuhan karakter terhadap lawan-lawan politik.

569. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:00]

Ya.

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:17:03]

Pemohon mencontohkan seperti Salim Kamaluddin dan Rusdianto Yusuf, Yang Mulia. Nah, terkait dengan Salim Kamaluddin ini, yang bersangkutan diberhentikan dari Kepala Badan Perencanaan itu dengan beberapa pertimbangan, Yang Mulia.

571. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:33]

Ya.

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:17:35]

Pertama soal Salim Kamaluddin, sejak bulan Mei 2024 telah melakukan manuver politik, menghadiri pertemuan Partai PKB dan Partai PAN. Kehadirannya dalam manuver politik menggunakan perjalanan Dinas APBD Halmahera Tengah.

Yang kedua, Salim (...)

573. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:54]

Di mana itu pertemuannya? Di Jakarta? Apa di mana?

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:17:57]

Di Jakarta, Yang Mulia.

575. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:02]

Di Jakarta?

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:18:03]

Ya.

577. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:03]

Oke.

**578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:18:04]**

Yang selanjutnya ada informasi, Yang Mulia. Terkait dengan ... terkait dengan penetapan perda RT/RW ... apa ... penetapan Perda RT/RW yang ditargetkan Mei 2023. Namun, sampai dengan Mei 2024, Salim Kamaluddin sebagai Kepala Bappeda Halmahera Tengah, tidak mampu mencapai target kinerja tersebut. Yang berkikut[*sic!*] Pemda Halmahera Tengah mendapat teguran langsung dari Pemda Provinsi Maluku Utara terkait Kinerja Perencanaan Pembangunan Tahun 2024.

579. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:48]

Tegurannya ada? Jadi bukti?

**580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:18:51]**

Yang ini kami ajukan sebagai bukti tambahan nanti, Yang Mulia.

581. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:57]

Bukti tambahan?

**582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:18:59]**

Ya.

583. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:01]

Ya, sudah, nanti kalau ada kesempatannya.

**584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:19:04]**

Siap, Yang Mulia.

585. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:05]

Oke.

**586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:19:07]**

Selanjutnya terkait dengan Rusdianto Yusuf, Yang Mulia.

587. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:12]

Ya.

**588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:19:13]**

Nah, terkait dengan Rusdianto Yusuf ini, ini dikenakan ada suatu keadaan berupa bencana alam, banjir, Yang Mulia.

589. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:23]

Ya.

**590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:19:25]**

Dan yang bersangkutan mencoba menentang kebijakan bupati dengan memperlakukan kebijakan bupati yang saat itu butuh penanganan cepat atas banjir yang melanda masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah. Dan masalah tersebut (...)

591. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:36]

Itu halaman berapa Rusdianto Yusuf?

**592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:19:37]**

Di halaman 40, Yang Mulia.

593. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:42]

40?

**594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:19:44]**

Ya.

595. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:19:47]

Oke. Ya, lanjut!

**596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:19:48]**

Di situ ada beberapa pertimbangan, Yang Mulia. Pertama di dalam grup WhatsApp Pejabat Eselon III, Lingkup Pemda Halmahera Tengah, Saudara Rusdianto Yusuf mempertanyakan penanganan banjir yang terjadi di Desa Lukolamo, Weda Tengah yang berikut.

597. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:05]

Ya.

**598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:20:07]**

Bupati Halmahera Tengah juga telah memimpin langsung penanganan banjir di Desa Lukolamo, Woekob, Woejerana, dan Kulo Jaya dan memberikan arahan seluruh ASN untuk turun lapangan dalam hal membantu penanganan di lapangan terkait dengan penanganan banjir pada tanggal 21 sampai 23 Juni 2024. Tetapi yang bersangkutan juga mempersoalkan.

Selanjutnya, sebagai Pejabat Eselon III, Saudara Rusdianto Yusuf tidak ikut terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan banjir.

599. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:38]

Oke.

**600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:20:39]**

Itu, Yang Mulia.

601. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:20:40]

Selanjutnya, Bahri Sudirman ... apa ini ... TSM yang dilakukan oleh Bahri Sudirman, halaman 51. Apa tanggapan Terkait? Ada ini Saudara ringkaskan?

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:21:14]

Terkait dengan halaman 51 ini, Yang Mulia, tanggapan Pihak Terkait atas dalil Pemohon pada bagian ke-5, yang mana menurut Pemohon ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM oleh Bahri Sudirman.

Ini menurut kami, Yang Mulia, kami menanggapi bahwa tidak ada kaitannya dengan Bapak Ikram Malan Sangadji selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, Yang Mulia.

603. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:41]

Oke, ya. Berikutnya, saya pandu, ya. Moh. Fitra U Ali. Halaman 56.

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:21:46]

Terima kasih, Yang Mulia, menyangkut dengan Fitra Ali juga, itu tidak berkaitan dengan Ikram Malan Sangadji, selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, Yang Mulia.

605. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:54]

Oke. Halaman 58, TSM oleh perangkat daerah, camat, dan kepala daerah, apa ini? Coba!

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:22:07]

Terkait dengan pelanggaran TSM, keterlibatan ASN ini.

607. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:18]

Camat.

**608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:22:20]**

Ini ... menurut kami ini tidak benar, Yang Mulia.

609. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:23]

Oke.

**610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:22:24]**

Karena ini terjadi jauh sebelum tahapan pemilihan dilakukan,
Yang Mulia.

611. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:36]

Oke.

**612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:22:36]**

Ya.

613. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:29]

Terus, ada yang mau ditambahkan? Ini masih ada, ini Anda,
halaman 60 (...)

**614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:22:32]**

Yang kami tambahkan, Yang Mulia (...)

615. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:32]

ASN (...)

**616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:22:33]**

Mohon izin, Yang Mulia.

617. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:34]

Ya.

**618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:22:36]**

Ada juga dukungan ASN, terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.

619. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:40]

Ya, Anda ... Anda tulis enggak, di sini? (...)

**620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:22:43]**

Dalam hal ini Pemohon (...)

621. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:43]

Anda tulis, enggak?

**622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:22:45]**

Kami sudah ... sudah, Yang Mulia.

623. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:56]

Halaman berapa?

**624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:22:57]**

Di halaman 66, Yang Mulia.

625. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:22:58]

66, oke.

**626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:22:59]**

Itu kami ajukan bukti video, bersama bukti laporan kami ke Bawaslu.

627. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:03]

Oke.

**628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:23:04]**

Yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Yang Mulia.

629. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:10]

Ini yang mendukung Pemohon, menurut Anda begitu, ya?

**630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:23:14]**

Benar, Yang Mulia.

631. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:16]

Oke. Jadi, sama-sama mendapat dukungan? Begitu ceritanya?

**632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:23:19]**

Benar, Yang Mulia.

633. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:21]

Oh, begitu.

**634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:23:22]**

Kalau sama-sama mendapat dukungan, kami keberatan, Yang Mulia.

635. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:26]

Oh, kenapa (...)

**636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:23:27]**

Karena kami tidak mendapat dukungan.

637. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:28]

Oh, gitu, ya?

**638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:23:28]**

Ya.

639. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:29]

Cuma mendapat suara saja?

**640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[01:23:33]**

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin, kami masuk ke Petitum,
Yang Mulia.

641. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:23:36]

Ya, silakan!

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [01:23:40]

Petitum.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, Legal Standing dalam Permohonan a quo.
4. Menyatakan Pemohon ... menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.
5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.05 WIT.

Atau apabila Yang Mulia Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Jakarta, 6 Januari 2024[*sic!*].

646. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:24:49]

Terima kasih, Pihak Terkait, cukup.

Kami kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

647. KETUA: SALDI ISRA [01:24:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Bawaslu!

648. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:25:02]

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

649. KETUA: SALDI ISRA [01:25:05]

Ya.

650. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:24:00]

Sebelumnya, assalamualaikum wr. wb.

651. KETUA: SALDI ISRA [01:25:08]

Walaikum salam.

652. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:25:08]

Selamat pagi untuk kita semua.

Izinkan kami, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah atas nama Sitti Hasmah Bt. Mohd Amin, Munawar Wahid, dan Jeplin George Maitimu menyampaikan Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah pada Perkara Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2.

Sebelum kami menyampaikan (...)

653. KETUA: SALDI ISRA [01:25:38]

Ya. Lanjut!

654. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:25:38]

Berdasarkan dalil Pemohon, izinkan kami untuk menyampaikan bahwa pada selama pengawasan yang kami lakukan di tahapan pemilihan Tahun 2024 terdapat 37 laporan, 3 temuan, 1 pelimpahan dari Bawaslu Republik Indonesia, 12 laporan diregistrasi. Yang didalilkan dalam Pokok Permohonan Pemohon, ada 23 laporan.

655. KETUA: SALDI ISRA [01:26:06]

Dari 12 yang diregistrasi, berapa yang terbukti?

656. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:26:14]

Yang terbukti 1.

657. KETUA: SALDI ISRA [01:26:16]

Satu, ya? Yang apa yang terbukti?

658. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:26:17]

Berkaitan dengan ... berkaitan dengan temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN pidana.

659. KETUA: SALDI ISRA [01:26:35]

Oke. Dugaan pelanggaran netralitas ASN?

660. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:26:41]

Ya.

661. KETUA: SALDI ISRA [01:26:43]

Oke. Berapa orang ASN yang diduga ... diduga tidak netral itu?

662. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:26:23]

Izin, Yang Mulia, yang kami teruskan ke Badan Kepegawaian Negara.

663. KETUA: SALDI ISRA [01:26:52]

Ya, ada berapa orang?

664. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:26:52]

Ada 73 ASN yang diduga melakukan dugaan pelanggaran netralitas.

665. KETUA: SALDI ISRA [01:26:58]

Oke, lanjut!

666. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:27:00]

Izin kami lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan hasil penghitungan suara yang disebabkan adanya pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam Pokok Pemohon, terdapat 11 bagian laporan ... eh, dalil yang pada pokoknya 1 sampai 3 bukan merupakan kewenangan Bawaslu, sehingga tidak kami jawab.

667. KETUA: SALDI ISRA [01:27:25]

Oke.

668. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:27:25]

Kami izin menjawab mulai dari nomor ... bagian yang keempat.

669. KETUA: SALDI ISRA [01:27:30]

Oke.

670. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:27:30]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji, dalam kapasitasnya selaku Pejabat Bupati Halmahera Tengah, sebelum ditetapkan sebagai calon yang berpengaruh langsung atas bertambahnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pilkada Halmahera Tengah Tahun 2024.

671. KETUA: SALDI ISRA [01:27:53]

Oke.

672. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:27:53]

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Pemohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ... dalil Permohonan Pemohon a quo 1.1 sampai 1.20 ... 21, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

673. KETUA: SALDI ISRA [01:28:08]

Ya.

674. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:28:09]

Bahwa terhadap dalil sebagaimana di atas tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

675. KETUA: SALDI ISRA [01:28:16]

Ya. Oke.

676. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:28:16]

Yang kedua. Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir tanda laporan, dianggap dibacakan, tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya terkait dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.4/84/IV/24 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural kepada Drs. Sal ... Salim Kamaluddin, M.Si., dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 821.3/159/IV/2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural kepada Rusdianto Yusuf, S.P.

677. KETUA: SALDI ISRA [01:28:57]

Oke.

678. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:28:58]

Bukti 1 ... 172.

Bawaslu kemudian melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara, tertanggal 27 Oktober 2024. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Halmahera Tengah menindaklanjuti dengan melakukan register nomor, dianggap dibacakan.

679. KETUA: SALDI ISRA [01:29:17]

Ya.

680. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:29:17]

Yang pada pokoknya, penyalahgunaan kewenangan penjabat bupati sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang dilakukan oleh Saudara Ikram M. Sangadji berkenaan dengan penerbitan Surat Edaran Nomor 060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran pemilihan.

681. KETUA: SALDI ISRA [01:29:54]

Oke. Lanjut!

682. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:29:56]

Bagian ke-5. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ditemukannya fakta-fakta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Bahri Sudirman, baik dalam kapasitasnya selaku sekretaris daerah maupun pada saat menjadi pejabat Bupati Halmahera Tengah. Terhadap dalil tersebut kete ... berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah. Bahwa terhadap dalil permohonan a quo, tidak terdapat laporan dan temuan.

b. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan surat imbauan, dianggap dibacakan.

683. KETUA: SALDI ISRA [01:30:28]

Oke. Ya.

684. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:30:31]

Bagian ke-6.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Moh. Fitrah U Ali dalam kapasitasnya selaku Pejabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah di saat bersamaan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, kuasa pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah, sekaligus merupakan adik ipar dari Bahri Sudirman, menjabat Sek ... Sekda Halmahera Tengah. Bahwa terhadap dalil permohonan a quo tidak terdapat laporan dan temuan.

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mela ... mengeluarkan surat imbauan, dianggap dibacakan.

685. KETUA: SALDI ISRA [01:30:13]

Oke.

686. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:30:16]

Pada bagian ke-7.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa yang dilakukan dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Pejabat Bupati dan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon a quo, mengenai 1.1 sampai dengan 1.14 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil sebagaimana di atas tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

687. KETUA: SALDI ISRA [01:32:02]

Oke.

688. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:32:02]

Yang kedua, terdapat temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan formulir temuan nomor, dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya pelanggaran keberpihakan netrali ... keberpihakan ASN yang dilakukan oleh Usba Madi dalam kapasitasnya sebagai camat yang ... Camat Gebe yang terlibat aktif di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahkan Usba Madi hadir dan duduk di atas panggung dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe pada tanggal 6 Oktober.

Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan rekomendasi temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan kepada kepolisian Resor Halmahera Tengah berdasarkan surat, dianggap dibacakan, tanggal 17 Oktober perihal penerusan tindak pidana pemilihan.

689. KETUA: SALDI ISRA [01:32:51]

Apa tindak lanjutnya? Ada tindak pidana yang lain atau tidak?

690. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:32:55]

Sedang dibacakan.

691. KETUA: SALDI ISRA [01:32:56]

Ya. Silakan!

692. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:32:57]

Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi penerusan atas temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang pada pokoknya temuan nomor, dianggap dibacakan, sudah dalam tahap 2 perkara tindak pidana pemilihan berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor dianggap dibacakan, tanggal 2 Januari 2025.

693. KETUA: SALDI ISRA [01:33:16]

Ya.

694. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:33:17]

Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, menerima laporan dugaan yang ketiga, Yang Mulia. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan, dianggap dibacakan, yang pada pokoknya keberpihakan ASN yang dilakukan oleh Camat Pulau Gebe Usba Madi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan ke badan kepegawaian negeri ... Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui surat nomor, mohon dianggap dibacakan.

695. KETUA: SALDI ISRA [01:33:46]

Saya mau tanya satu. Kalau Anda meneruskan itu, itu indikasinya ada pelanggaran atau bagaimana?

696. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:33:54]

Izin, Yang Mulia. Jika kita meneruskan kepada Badan Kepegawaian Negara hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah diduga melanggar peraturan perundang-undang lainnya, dalam hal ini netralitas ASN.

697. KETUA: SALDI ISRA [01:34:07]

Tapi karena Anda tidak berhak menjatuhkan sanksi, maka diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara, ya?

698. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:34:12]

Benar, Yang Mulia.

699. KETUA: SALDI ISRA [01:34:12]

Tapi diduga ada pelanggaran, ya?

700. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:34:14]

Ya.

701. KETUA: SALDI ISRA [01:34:15]

Oke. Lanjut!

702. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:34:17]

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

Bawaslu ... Nomor empat. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Model Laporan 001/LP dianggap dibacakan, tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya dugaan keberpihakan aparat sipil negara kepada salah satu bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah atas nama Ikram Malan Sangadji. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui surat, dianggap dibacakan, tanggal 12 September.

703. KETUA: SALDI ISRA [01:34:45]

Oke.

704. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:34:47]

Nomor lima, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan pelanggaran berdasarkan formulir laporan dianggap dibacakan pada tanggal 10 November yang pada pokoknya dugaan keberpihakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan mengarahkan bendahara desa melalui grup WhatsApp agar menyampaikan kepada masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ikram Malan Sangadji dan Alhan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui surat, dianggap dibacakan, tanggal 13 September 2024. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan status menunggu verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah. Izin, Yang Mulia.

705. KETUA: SALDI ISRA [01:35:35]

Ya.

706. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:35:36]

Konfirmasi terhadap setiap penerusan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, statusnya sampai saat ini menunggu verifikasi BKN.

707. KETUA: SALDI ISRA [01:35:44]

Oke.

708. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:35:44]

Nomor enam, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan, dianggap dibacakan pada tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Ibrahim Ilham dalam kapasitasnya sebagai kepala desa yang terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Urut Nomor Urut 3, bahkan telah mengarahkan simpatisan untuk beralih dukungan, mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan ... meneruskan ke Pejabat Bupati Halmahera Tengah melalui surat nomor, dianggap dibacakan pada tanggal 30 November yang pada pokoknya berdasarkan kajian laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 ... 2014 tentang Desa, kepala desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

709. KETUA: SALDI ISRA [01:36:36]

Oke. Bisa diringkas lagi? Masih banyak?

710. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:36:41]

Masih.

711. KETUA: SALDI ISRA [01:36:44]

Nah, coba di ... di ... lebih diringkas lagi.

712. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:36:46]

Siap.

713. KETUA: SALDI ISRA [01:36:46]

Itu namanya tidak ringkasan namanya itu.

714. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:36:47]

Ini sudah diringkas, izin, Yang Mulia.

715. KETUA: SALDI ISRA [01:36:49]

Oh, ya. Sudah ringkas saja setebal itu, ya?

716. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:36:51]

Ya, siap, Yang Mulia.

717. KETUA: SALDI ISRA [01:36:53]

Oke.

718. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:36:53]

Izin, bagian ke-8 (...)

719. KETUA: SALDI ISRA [01:36:58]

Kami kan sudah punya yang utuhnya, jadi Anda bacakan saja poin-poin besarnya!

720. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:37:02]

Langsung ke yang bagian ke-2.

Bahwa terdapat temuan laporan ... terdapat temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan formulir temuan Nomor 0, dianggap dibacakan yang pada pokoknya terjadi pembagian sembako oleh tim Pasangan Calon 03 Ikram Malan Sangadji-Ahlan Djumadil, kepada warga Desa Yondeliu, Kecamatan Patani dengan maksud agar warga mendukung dan memilih Paslon 03.

Bawaslu Kabupaten Hal ... Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan kep ... kepada Kepolisian Resor Halmahera Tengah berdasarkan surat, dianggap dibacakan.

Perihal penerusan tindak pidana pemilihan tanggal 22 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguasai penerusan atas temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang pada pokoknya temuan terhenti pada tahap penyelidikan berdasarkan surat nomor, dianggap dibacakan, tanggal 18 November 2024.

721. KETUA: SALDI ISRA [01:37:52]

Oke. Poin yang penting selain di luar temuan itu apa lagi? Temuan semua itu?

722. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:37:59]

Ini temu ... ada laporan juga.

723. KETUA: SALDI ISRA [01:38:01]

Nah, yang laporan. Kalau temuan biar kita lanjutkan nanti.

724. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:38:04]

Siap.

Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan, dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan, yang dianggap dibacakan, yang pada pokoknya keberpihakan salah satu Aparatur Sipil Negara pada salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah. Bawaslu Halmahera Tengah meneruskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tertanggal 26 September 2024. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan status menunggu, verifikasi BKN.

Nomor empat. Bawaslu Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan, dianggap dibacakan, tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya praktik money politics yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, pada hari H pemungutan suara dengan maksud untuk mengarahkan pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara melalui surat, dianggap dibacakan, tanggal 13 Desember 2024.

Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan status menunggu verifikasi.

Bagian ke-9 (...)

725. KETUA: SALDI ISRA [01:39:25]

Diapakan ... diringkas lagi, ya?

726. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:39:27]

Siap.

727. KETUA: SALDI ISRA [01:39:28]

Ya.

728. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:39:29]

Langsung ke (...)

729. KETUA: SALDI ISRA [01:39:32]

Kalau saya suruh ke Petikum, kan Bawaslu enggak boleh bacakan Petikum.

730. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:39:35]

Siap, Yang Mulia.

731. KETUA: SALDI ISRA [01:39:36]

Nanti kayak Pihak jadinya. Silakan!

732. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:39:39]

Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir, dianggap dibacakan yang pada pokoknya terjadi money politics yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim, sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, Yang Mulia, izin (...)

733. KETUA: SALDI ISRA [01:39:50]

Ya.

734. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:39:52]

Bagian ke-10.

735. KETUA: SALDI ISRA [01:40:00]

Berapa bagian tinggal lagi?

736. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:40:09]

Tinggal bagian ... masih bagian 10, 11, dan bagian V. Laporan ke Bawaslu.

737. KETUA: SALDI ISRA [01:40:15]

V saja, lanjut!

738. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:40:34]

Laporan ke Bawaslu, angka V ... 1 ... angka 1-25, halaman 111-116.

739. KETUA: SALDI ISRA [01:40:42]

Ya.

740. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:40:42]

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan Bawaslu.

Satu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir, dianggap dibacakan, tanggal 4 Desember 2024. Yang pada pokoknya keberpihakan sejumlah aparatur sipil negara di Kecamatan Patani Utara kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan ke ba ... BKN Republik Indonesia melalui surat nomor, tanggal 9 Desember 2024.

Yang kedua, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dukungan dan keberpihakan sejumlah aparatur sipil negara di Kecamatan Patani Timur kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan ke BKN Republik Indonesia melalui surat nomor, dianggap dibacakan, pada tanggal 9 Desember.

Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan, dianggap dibacakan, yang pada pokoknya terkait keberpihakan sejumlah penyelenggara pemilihan ad hoc di Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Tengah ... Weda Selatan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah melalui surat nomor, dianggap dibacakan, pada tanggal 14 Desember 2024 yang pada

pokoknya berdasarkan kajian awal Bawaslu, laporan tersebut merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor, dianggap dibacakan, tertanggal 3 Januari 2025 perihal Pengawasan terhadap Penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah. Namun, sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.

Empat, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan, yang pada pokoknya terkait keberpihakan perangkat desa di ... di Desa Masure, Kecamatan Patani Timur kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil (...)

741. KETUA: SALDI ISRA [01:42:52]

Sudah, sudah, dianggap cukup! Nah, sekarang ini kan semua yang Anda laporkan itu terkait dengan Nomor 3, ya?

742. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:42:58]

Siap, Yang Mulia.

743. KETUA: SALDI ISRA [01:42:59]

Laporkan atau diteruskan itu, ya?

744. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:43:00]

Ya.

745. KETUA: SALDI ISRA [01:43:01]

Dengan pasangan calon lain, ada enggak?

746. BAWASLU: JEPLIN GEORGE MAITIMU [01:43:05]

Izin, dilanjutkan oleh rekan saya.

747. KETUA: SALDI ISRA [01:43:07]

Ya.

748. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:43:08]

Izin, Yang Mulia.

749. KETUA: SALDI ISRA [01:43:09]

Ya.

750. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:43:09]

Terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN untuk pasangan lain juga ada.

751. KETUA: SALDI ISRA [01:43:14]

Juga ada, ya?

752. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:43:15]

Ya. Dari 73 tadi, oknum yang kita teruskan ke BKN.

753. KETUA: SALDI ISRA [01:43:20]

Ya.

754. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:43:20]

Ada 9 orang dari Paslon Nomor Urut 2.

755. KETUA: SALDI ISRA [01:43:23]

9 orang, dari Paslon 2. Yang lain? Paslon lain? Bukan. Katanya dari 73 itu, 9 orang itu 02, ya? Begitu, ya?

756. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:43:36]

Ya, Yang Mulia.

757. KETUA: SALDI ISRA [01:43:37]

Oke. Ada yang lain? Pasangan calon lain yang juga didukung ASN?

758. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:43:41]

Yang dilaporkan bahkan ... bahkan yang menjadi temuan dari 73 oknum ASN yang kita laporkan itu (...)

759. KETUA: SALDI ISRA [01:43:47]

Ya.

760. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:43:48]

Diduga keberpihakan pada Paslon 03.

761. KETUA: SALDI ISRA [01:43:52]

73 ini ke 03 semua?

762. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:43:54]

Enggak, 9 dari 73 (...)

763. KETUA: SALDI ISRA [01:43:56]

Ya.

764. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:43:57]

Itu dari Paslon Nomor 2.

765. KETUA: SALDI ISRA [01:43:59]

Oke.

766. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:44:00]

Sisanya diduga berpihak kepada Paslon 03.

767. KETUA: SALDI ISRA [01:44:04]

Oke. Berarti 64-nya ke 03, ya? Begitu?

768. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:44:08]

Siap, Yang Mulia.

769. KETUA: SALDI ISRA [01:44:10]

Jangan ... coba tenang dulu, Pak, sebelah sini! Apa lagi? Cukup?

770. BAWASLU 216: MUNAWAR WAHID [01:44:16]

Tadi seperti disampaikan tadi oleh ... bahwa yang kita sampaikan penelusuran ke BKN itu, sejauh itu belum ada.

771. KETUA: SALDI ISRA [01:44:24]

Ya, tapi yang Bapak teruskan itu yang ... yang apa itu ... itu banyak ter ... apa ... terkait dengan 03, begitu? Bisa enggak, Bapak jelaskan ini? Dari jumlah-jumlah itu semua, itu banyaknya terafiliasi dengan pasangan calon nomor berapa?

772. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:44:44]

Jadi, dugaan, Pak, ya, seperti ini jadi laporan dan kita sudah teruskan (...)

773. KETUA: SALDI ISRA [01:44:47]

Ya, kan tadi sudah saya tanya awal.

774. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:44:50]

Disertakan dengan bukti dan keterangan ... apa namanya ... pihak yang kita klarifikasi ya, lebih banyak ke Paslon 03.

775. KETUA: SALDI ISRA [01:44:58]

Oke, tadi kan awal saya tanyakan. Kalau itu diteruskan, itu apa? Bagaimana menjelaskannya? Kata ... kata yang pertama yang menyampaikan tadi, itu terbukti atau terindikasi kuat oleh Bawaslu, kan begitu, kan? Makanya lalu saya tanya, dari 73 itu bagaimana komposisinya? Sudah, sudah cukup bagi kami. Ada lagi yang mau disampaikan?

776. BAWASLU: MUNAWAR WAHID [01:45:19]

Cukup, Yang Mulia.

777. KETUA: SALDI ISRA [01:45:20]

Oke, terima kasih.
Sekarang lanjut ke Perkara 16 (...)

778. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA KARIANGA [01:45:34]

Yang Mulia, mohon izin sebelum dilanjutkan (...)

779. KETUA: SALDI ISRA [01:45:36]

Belum, Pak! Nanti, Bapak nanti. Bapak ini perkara apa?

780. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA KARIANGA [01:45:40]

Perkara Halteng.

781. KETUA: SALDI ISRA [01:45:42]

Belum, Pak, jatah Bapak itu nanti! Kan, sudah saya sampaikan tadi. Paham, ya? Oke.

Ya, silakan! Sekarang Kota Palopo. Pihak Terkait Palopo, sudah? Bawaslu? Sudah semua? Untuk Perkara 168 akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Dipersilakan!

782. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:46:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Baik, Saudara Perkara 168 ya, Wali Kota Palopo. Silakan, Pihak Termohon KPU, Kuasanya!

783. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:46:43]

Baik.

784. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:46:44]

Pokok-pokoknya saja, ya.

785. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:46:46]

Siap, Yang Mulia.

786. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:46:47]

Ya, silakan!

787. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:46:49]

Sebelum saya membacakan jawaban dari Pihak Termohon, sebelumnya terima kasih atas perkenan Yang Mulia.

788. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:46:59]

Ya.

789. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:47:00]

Memberikan kami kesempatan untuk menyusun dan menyampaikan jawaban.

Selanjutnya, saya akan membacakan jawaban dari Pihak Termohon dari ... dalam Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO/XIII[*sic!*]/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Dengan ini, dengan hormat ... mohon maaf. Dengan hormat, bersama ini kami Irwandi Jumadin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11, selanjutnya dibacakan pada para advokat pada Kantor Titah Law Firm.

Menanggapi Permohonan Pemohon, dengan ini Termohon menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonan tertanggal 9 Desember 2024. Mohon maaf, Majelis.

790. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:48:01]

Ya.

791. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:48:03]

Kami mengajukan renvoi, di sini tertulis 9 Desember, yang sebenarnya adalah 11 Desember.

792. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:48:20]

Lanjut, Eksepsi.

793. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:48:21]

Eksepsi. Dalam Eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, dan mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan. Kami bacakan poin-poin pokoknya saja, Yang

Mulia. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa secara keseluruhan, dalil yang disampaikan Pemohon hanya mempersoalkan permasalahan hukum yang terjadi pada tingkat proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya.

Oleh karena itu, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Selanjutnya, kedudukan (...)

794. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:49:00]

Poin 9? coba baca poin 9!

795. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:49:05]

Bahwa berdasarkan uraian poin 1 sampai dengan poin 8 di atas, dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

796. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:49:18]

Nah, diulangi lagi itu, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Ketua Panel, ya. Lanjut!

797. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:49:24]

Siap, Yang Mulia.

798. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:49:25]

Ya, Kedudukan Hukum.

799. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:49:27]

Selanjutnya, untuk Kedudukan Hukum, kami anggap dibacakan.

Selanjutnya, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Pada pokoknya bahwa Posita dan Petitum Pemohon tidak relevan karena dalam Petitum Pemohon angka 3, Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Akan tetapi, dalam uraian Posita Pemohon, sama sekali tidak mendalilkan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Calon Wakil Wali Kota Kota Palopo atas nama Dr. Syariffudin, S.E., M.Si.

Selanjutnya, kami masuk dalam Pokok Permohonan (...)

800. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:50:17]

Ya, Pokok Permohonan.

801. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:50:18]

Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Surat Perbaikan Permohonan Pemohon. Sekali lagi, kami renvoi, Yang Mulia, di situ tertanggal 9, yang sebenarnya adalah tanggal 11. Lebih lanjut, tanggal 11 Desember tahun 2024, dalil-dalil yang secara langsung ditujukan Pemohon terhadap Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Palopo tahun 2024 adalah keliru, dan tidak berdasar hukum, dan memutarbalikkan fakta. Oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

Kami masuk pada poin 2, Yang Mulia.

802. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:51:12]

Ya.

803. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:51:14]

Bahwa setelah Termohon mencermati dengan saksama seluruh dalil yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 pokok persoalan yang menjadi fokus permohonan a quo.

Yang pertama adalah adanya Putusan Bawaslu Kota Palopo, Nomor Register 001/PS.REG/73.7373/IX/2024 bertanggal 21 September perihal putusan terjadinya kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan.

Yang kedua, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 071/PM.02.02/K.SN-23/20/2024. Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan beserta lampirannya tanggal 28 Oktober 2024.

Selanjutnya, Yang Mulia, karena menurut kami ada 2 isu, kami tanggapinya masing-masing satu isu itu.

Yang pertama adalah mengenai huruf A yang ... yang pertama mengenai Putusan Nomor 001, selanjutnya dianggap dibacakan.

Kami masuk pada poin C, Yang Mulia,

804. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:52:36]

Ya.

805. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:52:36]

Pada halaman 9 bahwa pada tahapan penelitian dokumen, Termohon meragukan keabsahan dokumen persyaratan calon beberapa bakal calon, antara lain ijazah calon wali kota atas nama Trisal Tahir dan calon wakil wali kota atas nama Dr. Nurhaenih, sehingga Termohon melakukan klarifikasi ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Bahwa berdasarkan hal ... hasil klarifikasi tersebut, kemudian meyakinkan Termohon, menyatakan status dokumen persyaratan calon wali kota atas nama Trisal Tahir dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sementara itu, dokumen persyaratan bakal calon wakil wali kota atas nama Dr. Hj. Nurhaenih dinyatakan memenuhi syarat.

Sehingga, sampai di sini dapat dipahami bahwa pada tahapan penelitian dokumen Pasangan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Palopo, Termohon meragukan kebenaran dokumen administrasi persyaratan calon wali kota atas nama Trisal Tahir. Kemudian, Termohon melakukan klarifikasi dan setelah klarifikasi itu, Termohon menyatakan bahwa persyaratan administrasi calon wali kota atas nama Trisal Tahir, tidak memenuhi syarat.

806. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:53:54]

Ya.

807. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:53:55]

Bahwa setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat yang bersangkutan kemudian merasa keberatan, sehingga menye ... mengajukan sengketa ke Bawaslu. Sengketa proses ... mohon maaf, kami ulangi ... mengajukan sengketa proses ke Bawaslu Kota Palopo. Menurut Trisal Tahir, penelitian persyaratan administrasi yang dilakukan Termohon telah menghilangkan hak konstitusionalnya sebagai warga negara berupa hak untuk dipilih.

Menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian pada tanggal 21 sep ... September 2024, Bawaslu Kota Palopo mengadakan sidang musyawarah yang mempertemukan kedua bilah ... kedua belah pihak, yakni Pemohon sengketa Trisal Tahir dan Dr. Ahmad Syarifuddin dan ... sebagai pihak yang mengajukan sengketa dan Termohon a quo sebagai pihak yang terhadapnya sengketa diajukan.

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan hasil musyawarah, perlu Termohon sampaikan sebelum sidang musyawarah dilaksanakan, Termohon telah lebih dulu mengajukan melakukan ... mohon maaf,

melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI. Hal ini Termohon lakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang Termohon ambil senantiasa berada dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa dari hasil konsultasi Termohon, Termohon memperoleh surat, yaitu surat dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Nomor 5096 bertanggal 20 September 2024 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 2070. Bahwa berpedoman dari hasil konsultasi (...)

808. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:55:25]

Langsung ke halaman 20 saja itu, yang E, DD, nah, itu bacakan, itu penjelasan nanti kita ... saya ... kita bacakan (...)

809. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:55:33]

Halaman 20, ya?

810. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:55:34]

20, DD. Ya, lanjut!

811. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:55:41]

Oke. Bahwa berdasarkan uraian huruf A sampai dengan huruf BB tersebut di atas, Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor 001, tertanggal 21 September 2024.

Bahwa adapun terkait dalil Pemohon yang menyatakan Bahwa Putusan Kota Bawaslu Nomor 001 tidak ada satu pun kesepakatan yang memerintahkan Termohon untuk mengubah status Trisal Tahir dari TMS menjadi MS, Termohon menanggapi sebagai berikut.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak beralasan dan sangat dipaksakan. Perubahan status TMS menjadi MS pada dasarnya merupakan hasil dari proses klarifikasi atau verifikasi yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara yang persyaratan dan prosedurnya tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Yang kedua, tujuan utama klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Bawaslu Nomor 001 tanggal 21 September 2024 adalah untuk memastikan keabsahan dan kebenaran ijazah Paket C Trisal Tahir, hasil klarifikasi telah membuktikan bahwa ijazah tersebut adalah sah.

Oleh karena itu, perubahan status Trisal Tahir dari TMS menjadi MS adalah konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari oleh Termohon. Bahwa perubahan status dari TMS menjadi MS adalah konsekuensi

langsung dari hasil klarifikasi yang menyatakan bahwa ijazah Trisal Tahir adalah sah. Hal ini merupakan tindakan administratif yang wajar dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu.

812. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:57:20]

Ya, halaman 30, nanti lanjut tuh yang S, nah.

813. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:57:38]

Berdasarkan uraian tersebut, maka keliru jika menyatakan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Palopo Nomor 071, tanggal 28 Oktober 2024 tersebut. Oleh karena Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan upaya hukum dan melaporkannya kepada Polres Kota Palopo sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta pertimbangan dan dasar hukum, sebagaimana Termohon uraikan di atas, jelas berdasarkan fakta bahwa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh Termohon tidak lain adalah keputusan dan tindakan berdasarkan pertimbangan yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk dengan meminta pendapat ahli.

Berdasarkan uraian tersebut, sudah selanjutnya ... sudah selayaknya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Pemohon.

Bahwa selanjutnya, terkait dari 3 orang Termohon yang ditetapkan sebagai tersangka, Termohon menjawab sebagai berikut.

Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil tersebut karena telah terbit Surat Ketetapan tentang Penetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Pencabutan Status Tersangka terhadap Irwandi Djumadin, Muhatzhir Muhammad Hamid, dan Abbas, S.H. sebagai berikut, kami anggap dibacakan.

814. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:58:53]

Ya.

815. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:58:53]

Bahwa ketiga surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa karena berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, tidak ditemukan cukup bukti dan peristiwa bukan tindak pidana. Selanjutnya.

Bahwa dalam hukum acara pidana, berlaku asas praduga tak bersalah yang biasa dikenal dengan presumption of innocence dimana prinsip tersebut merupakan prinsip yang mendasar yang menyatakan

bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan bersalah.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon meyakini sampai dengan hari ini, apa yang dilakukan oleh Termohon merupakan tindakan yang sesuai dengan hukum yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan terukur.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil Termohon tersebut di atas, telah terbukti dengan jelas bahwa dalil-dalil Pemohon telah dibantah dengan tegas sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti, sehingga sangat beralasan hukum, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

816. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:59:59]

Petitum.

817. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [01:59:59]

Baik, kami lanjut di Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 3.49 WITA.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Palopo Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Kami anggap dibacakan.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

818. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:01:13]

Ya. Terima kasih.

819. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULQIYAM EKAPUTRA [02:01:15]

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.
Assalamualaikum wr. wb.

820. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:01:20]

Walaikum salam wr.wb.
Lanjut, Pihak Terkait, silakan! Pokok-pokoknya saja.

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: NURSARI [02:01:29]

Terima kasih, Majelis, atas kesempatannya. Mohon izin, kami bacakan pokok-pokoknya saja, Majelis.

822. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:01:35]

Ya.

823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: NURSARI [02:01:36]

Langsung ke Eksepsi. Sekaitan dengan kewenangan sebagaimana Pokok Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan spesifik kepada keabsahan ijazah, tentunya kami menganggap bahwa itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, masuk ke Tenggang Waktu dan Kedudukan Hukum Pemohon, kami mohon dianggap dibacakan, Majelis.

824. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:02:01]

Ya. Lanjut!

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: NURSARI [02:02:03]

Kemudian, di poin d. Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan di atas, Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait yang berpengaruh pada perolehan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, melainkan Pemohon hanya mendalilkan syarat calon yang secara tegas telah diselesaikan atau telah diproses oleh lembaga lain yang diberikan kewenangan secara atributif oleh undang-undang.

Kemudian, di poin kedua, Majelis.

826. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:02:33]

Ya.

827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: NURSARI [02:02:33]

Disebutkan bahwa ... atau dalil Pemohon menyebutkan bahwa tidak menindaklanjuti Putusan Bawaslu, tentunya ini jelas dalil yang tidak berdasar, mengingat pada tanggal 21 dan tanggal 22 September 2024, Termohon telah melakukan klarifikasi sebagaimana bunyi dari putusan Bawaslu dan itu kami jadikan sebagai Bukti dalam PT-01, Majelis.

828. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:03:00]

Ya.

829. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: NURSARI [02:03:20]

Kemudian, sekaitan dengan tuduhan Pemohon bahwa tidak menindaklanjuti atau bahwa menurut Pemohon sebagaimana yang kita lihat dalam poin duanya, bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan ya, termasuk tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor ... Register Nomor 1 dan seterusnya, serta tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Nomor 071 dan seterusnya.

Tuduhan Pemohon sebagaimana poin di atas, tentunya tidak dipastikan kebenarannya bahkan cenderung didasarkan pada imajinasi Pemohon semata. Karena pada prinsipnya, kedua baik putusan maupun rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan oleh Termohon.

Kemudian, di poin E, Majelis. Sekaitan dengan Permohonan Pemohon error in objecto karena pada prinsipnya Pemohon mempersoalkan terkait dengan syarat calon yang tentunya diatur oleh SK KPU tersendiri, bukan pada SK yang berkaitan dengan penetapan hasil perolehan suara.

Saya kira itu Eksepsi kami, Majelis.

830. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:04:15]

Ya.

831. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: NURSARI [02:04:15]

Berkaitan dengan Pokok Permohonan akan dilanjutkan oleh rekan kami.

832. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: M. FARID WAJDI [02:04:20]

Baik, Terima kasih. Izin, Majelis, melanjutkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Yang pertama bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam pokok perkara, kecuali yang diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Yang kedua bahwa sebelum masuk ke Pokok Permohonan Pemohon, izinkan kami selaku Kuasa Terkait untuk mengurai secara spesifik ke ... tentang keabsahan ijazah yang disoal oleh Pemohon.

Yang pertama, Majelis, berkaitan dengan ijazah atas nama Trisal Tahir Paket C setara Sekolah Menengah Atas dan seterusnya, dikeluarkan oleh pusat kegiatan belajar PKBM Uswatun Hasanah. Kemudian selanjutnya, ijazah tersebut diperoleh oleh Trisal Tahir setelah me ... melewati jenjang proses pendidikan, proses belajar, vide Bukti PT-03.

Kemudian yang ketiga, Majelis, ijazah yang disoal oleh Pemohon juga sebenarnya sebelum berkaitan dengan pencalonan, ijazah tersebut sudah pernah digunakan oleh Pihak Terkait untuk beberapa kegiatan, termasuk di dalamnya adalah melanjutkan studi di Seagull Maritime AS di Horten, Norway pada tahun 2019, dan kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta.

Kemudian, kami lanjut ke halaman 13 pada poin 5 bahwa pusat kegiatan PKBM Uswatun Hasanah kembali menegaskan kebenaran ijazah Pihak Terkait dengan menerbitkan surat keterangan Nomor 45 dan seterusnya.

Kemudian, Majelis, kami lanjutkan ke halaman 15 poin C bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang selisih perolehan suara yang disebabkan oleh adanya pelanggaran administrasi pemilihan berupa tidak dilaksanakan putusan Bawaslu Kota Palopo Nomor 01 dan seterusnya. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan cenderung imajinatif mengingat pada tanggal 21 dan 22 September 2024, KPU Kota Palopo telah melaksanakan hasil musyawarah dan putusan Bawaslu sebagaimana tersebut. Kemudian kami lanjutkan, Majelis.

833. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:06:26]

Ya.

834. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 168: M. FARID WAJDI [02:06:27]

Pada poin F, tidak benar tuduhan Pemohon bahwa KPU Kota Palopo tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo Nomor 071/PM, dan seterusnya. Hal mana faktanya bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palopo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto PKPU 15 Tahun 2024. Bahwa tidak relevan ... huruf H bahwa tidak relevan dalil Pemohon pada halaman 32 sampai dengan 40 Permohonannya yang menafsirkan prosedur tindak lanjut rekomendasi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

835. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:07:13]

Lanjut!

836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: M. FARID WAJDI [02:07:14]

Baik, Majelis.

837. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:07:15]

Yang J ... yang I ini.

838. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: M. FARID WAJDI [02:07:19]

Kami lanjutkan, Majelis.

839. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:07:21]

Ya.

840. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: M. FARID WAJDI [02:07:22]

Kemudian huruf J bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya berkaitan dengan pidana pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon, kami menyampaikan bahwa beberapa hal, Majelis.

Yang pertama bahwa pidana pemilihan merupakan salah satu bentuk pelanggaran selain pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, dan seterusnya.

Yang kedua bahwa ketentuan pidana dengan sifatnya yang *lex specialis* tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya.

Yang ketiga bahwa ketentuan di atas sepertinya Pemohon tidak membaca dengan benar dan cermat bagaimana pin ... tindak pidana pemilihan bisa dipersamakan dengan tindak pidana pada umumnya. Di luar itu, Majelis, kami hanya menyampaikan bahwa terka ... terkait dengan dugaan tidak pidana yang dipersoalkan oleh Pemohon sebenarnya sudah terbit surat keputusan penghentian penyidikan oleh Polres Kota Palopo, Majelis.

Selanjutnya, kami lanjut ke halaman 19, maaf (...)

841. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:08:21]

Ya, lanjut!

842. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: M. FARID WAJDI [02:08:21]

Ke halaman 20, Majelis, maaf.

Bahwa ... Poin 7 bahwa tidak benar Dalil Pemohon bahwa perkara penyidikan kedaluwarsa karena Trisal Tahir atau Termohon tidak menghadiri pemeriksaan. Bahwa dalil tersebut adalah dalil sesat dan imajinatif dari Pemohon. Hal mana terungkap jelas dalam (ucapan tidak terdengar jelas) SP3 Penyidik bahwa dasar dari SP3 adalah hingga berakhirnya waktu penyidikan, penyidik menilai belum cukup bukti. Hal mana berarti dalam konteks SP ... SP3, tidak cukup harus dimaknai sebagai tindakan korektif yang dilakukan oleh penyidik atas penetapan tersangka pada diri seseorang. Sehingga tidak merugikan hak tersangka vide Bukti PT-12.

Selanjutnya, Majelis (...)

843. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:09:08]

Langsung 13.

844. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: M. FARID WAJDI [02:09:11]

Langsung ke 13, Majelis.

Terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, mulai dari pada poin 11 P-22 dan seterusnya sampai dengan P-3 ... P-36.

Kemudian, P-9 sampai dengan P-21, Majelis. Bahwa terhadap semua alat bukti tersebut yang diajukan oleh Pemohon ... yang diajukan oleh Pemohon haruslah dipandang sebagai alat bukti yang tata cara

perolehannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa mengingat Kedudukan Hukum Pemohon dengan bukti sebagaimana dimaksud tidak ada alasan hukum, yang patut sehingga Pemohon berhak menggunakan surat tersebut sebagai alat bukti bahwa oleh karena surat tersebut diperoleh secara tidak sah, maka tidak bisa digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Hal mana secara mutatis mutandis juga tidak memiliki nilai pembuktian. Hal mana berdasarkan prinsip exclusionary rules yang secara umum merupakan doktrin bahwa Hakim dapat mengenyampingkan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum.

15, Majelis. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa semua tuduhan Pemohon tentang adanya pelanggaran administrasi yang berakibat terhadap proses ... berakibat terhadap perolehan hasil pemilihan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo tahun 2024 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

845. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:10:27]

Ya, Petitem!

846. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: M. FARID WAJDI [02:10:28]

Kami ke Petitem, Majelis.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024.

Yang ketiga, menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 dianggap ... dianggap dibacakan.

Apabila ... atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat Kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Nursari, S.H., M.H., Farid Wajdi, S.H. Terima kasih, Majelis.

847. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:19]

Ya, terima kasih, Pihak Terkait.
Dari Bawaslu Palopo, silakan, keterangannya!

848. BAWASLU: KHAERANA [02:11:30]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

849. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:31]

Ya, Pokoknya ya, Bu, ya. Pokok-pokoknya saja. Ya.

850. BAWASLU: KHAERANA [02:11:36]

Dan selamat siang.

Ya, baik, Yang Mulia, sebelum kami membacakan keterangan tertulis dari Bawaslu, kami mohon izin disampaikan dulu. Kemarin pada saat kami penyerahan berkas ada beberapa yang direnvoi di daftar alat bukti, dan kemudian juga di resume ada satu, dan di keterangan tertulisnya, kami sudah serahkan softcopynya juga tadi, Yang Mulia.

851. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:57]

Ya.

852. BAWASLU: KHAERANA [02:11:58]

Kami langsung bacakan saja.

853. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:11:55]

Ya.

854. BAWASLU: KHAERANA [02:12:00]

Ya, terima kasih.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon berdasarkan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada angka 1, halaman 9, terhadap dalil ... dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kota Palopo. Untuk surat imbauan dan laporan hasil pengawasan, kami lampirkan sebagai bukti.

Dan untuk dalil yang kedua bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan status Calon Wali Kota Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir tidak memenuhi syarat pada angka 3 sampai dengan 6, halaman 9 sampai dengan 7. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut kami bacakan keterangannya.

Bawaslu Kota Palopo menerima Permohonan Sengketa Pemilihan dengan identitas Pemohon Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si., yang diregistrasi pada Rapat Pleno Berita Acara dengan Nomor 123/RT atau kami anggap dibacakan, tanggal 9 ... 19 September 2024 dan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan vide Bukti PK.27.24-04. Terhadap permohonan a quo, Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan Putusan terjadinya sengketa musyawarah penyelesaian sengketa dengan Nomor 001/PS.REG/73 ... kami anggap dibacakan, yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Palopo pada tanggal 21 September dan dibacakan pada tanggal 22 September.

855. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:13:45]

Lanjut!

856. BAWASLU: KHAERANA [02:13:46]

Kemudian, Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan ... Formulir Model A.1 Nomor 02.REG ... mohon maaf yang ini sudah direnvoi, terhadap laporan a quo Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tertanggal 01 Oktober 2024. Yang pada pokoknya, laporan yang dilaporkan oleh Sulaiman Nus'an Hasli ditindaklanjuti ke tahap penyidikan oleh Sentra Gakkumdu Palopo, Kepolisian Resor Palopo dalam tahap penyidikan mengeluarkan surat permohonan SP3 yang tadi karena waktunya ... batas waktu sudah mencapai 14 hari, sementara keterangan dari tersangka tidak didapatkan.

Kemudian, Bawaslu Kota Palopo menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dituangkan dalam formulir temuan Formulir A2 ... A.2 dan diregister dengan Nomor 001/Reg/TM ... kami anggap dibacakan, pada tertanggal 23 Oktober 2024.

Kemudian, Bawaslu Kota Palopo meneruskan rekomendasi Nomor 071/PM.02.02/K.SN/10/2024 pada tanggal 28 Oktober kepada KPU Kota Palopo, vide Bukti 11. Yang pada pokoknya, terhadap dal ... terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor 001 terkait penggunaan ijazah Paket C/SLTA sederajat, tidak benar, tidak terdaftar pada instansi berwenang yang digunakan salah satu pasangan calon wali kota atas nama Trisal Tahir sebagai dokumen persyaratan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,

dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, dan selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan laporan dugaan tanda bukti penyampaian laporan Formulir Model A.3. Dan selanjutnya laporan tersebut kami minta diambil alih oleh Bawaslu Provinsi karena Bawaslu Kota Palopo di ... sebagai terlapor juga, sesuai dengan regulasi yang ada, diambil satu tingkat di atasnya (...)

857. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:16:06]

Diteruskan, provinsi. Ya, lanjut!

858. BAWASLU: KHAERANA [02:16:09]

Provinsi Sulawesi Selatan.

859. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:16:10]

Terus, lanjut!

860. BAWASLU: KHAERANA [02:16:11]

Lanjut. Bawaslu Kota Palopo menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan perbaikan. Kemudian, Bawaslu Kota Palopo mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 18 November yang pada pokoknya terhadap laporan yang disampaikan oleh Junaid, Bawaslu Kota Palopo menyimpulkan bahwa laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran, namun untuk kode etik, kami telah teruskan ke DKPP.

Demikian semua ... pada dasarnya semua tahapan kami awasi dan kami sampaikan juga untuk di Bawaslu Kota Palopo sendiri ada terdapat 8 laporan, 2 memenuhi unsur tindak pidana, dan 1 diteruskan ke DKPP. Dan ada 2 temuan, ada yang terkait administrasi dan juga terkait pidana, dan ada 1 penyelesaian sengketa pencalonan, dan untuk penanganan netralitas ASN ada 23 yang kami sudah teruskan ke KASN ataupun BKN. Demikian, Yang Mulia.

861. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:17:03]

Baik, terima kasih. Mau ditambah lagi? Cukup?

862. BAWASLU: KHAERANA [02:17:09]

Ya.

863. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:17:11]

Sudah, ya. Karena berdua.

864. BAWASLU: KHAERANA [02:17:12]

Ya. Dari pimpinan Bawaslu provinsi, Yang Mulia.

865. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:17:16]

Nah, cukup. Sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih, Bawaslu. Kembalikan kepada Yang Mulia.

866. KETUA: SALDI ISRA [02:17:20]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

Tadi yang diubah-ubah itu sudah ndak boleh lagi, ya. Ini sudah kesepakatan itu. Nanti biar kita yang menilainya.

Terakhir untuk sesi ini, Kabupaten Mahakam Ulu, Perkara Nomor 224, akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Silakan, Yang Mulia!

867. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:45]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

224 Kabupaten Mahakam Ulu. Silakan, Termohon, pindah dulu, pindah. Nah, lukir, lukir. Pihak terkait sudah di depan? Oke, baik.

Ini Palopo berkasnya tebal sekali, ya. Over ini nih, bagasi ini. Ya, silakan! Silakan, Termohon untuk 224 Mahakam Ulu. Pokok-pokoknya, ya. Saya baca ini keterangan Termohon 35 halaman, ya.

868. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:18:48]

Siap, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, membacakan pokok-pokok jawaban Termohon KPU Mahakam Ulu terhadap Permohonan Perkara Nomor 224 dan seterusnya yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Novita Bulan dan Artya Fathra, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2.

Dalam Eksepsi. Kami mengajukan Eksepsi, Yang Mulia. Dalam eksepsi terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang dengan uraian yang dianggap dibacakan, Yang Mulia.

869. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:19]

Ya, ini para lawyer ini kalau lagi jadi Kuasanya Termohon selalu bilanganya Mahkamah tidak berwenang, keadilan prosedural yang ditekan.

870. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:19:28]

Siap, Yang Mulia.

871. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:29]

Kalau ... apa ... Termohon dan Pihak Terkait, tapi nanti kalau jadi Kuasanya Pemohon mintanya keadilan substantif. Gitu, ya.

872. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:19:37]

Betul, Yang Mulia.

873. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:38]

Ya, lawyer harus begitu.

874. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:19:40]

Siap, Yang Mulia.

875. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:42]

Silakan lanjut!

876. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:19:43]

Yang kedua, Yang Mulia. Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Di Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia. Izin, kami menjelaskan dua poin pada pokoknya Termohon menganggap, menilai bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan karena ada alasan dua hal. Pertama adalah ambang batas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a, tidak terpenuhi.

Yang kedua, berdasarkan analisa Pemohon dengan rangkaian tabel yang telah kami susun, Yang Mulia.

877. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:15]

Ya.

878. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:20:27]

Mencoba untuk membuat kompilasi kumpulan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar untuk menunda perlem ... pemberlakuan ambang batas, menurut hemat Termohon tidak satu pun Dalil Pemohon yang dapat digunakan untuk menunda.

879. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:25]

Ya.

880. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:20:26]

Pemberlakuan Pasal 158. Oleh karenanya, Pemohon menilai bahwa ... Termohon menilai bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

881. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:35]

Oke, silakan, lanjut!

882. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:20:37]

Yang ketiga, terkait dengan Eksepsi pada permohonan tidak jelas atau obscur. Izin, terkait dengan eksepsi ini kami menjelaskan bahwa sebagaimana halaman 21 angka 2 bahwa dalam Petitum awal nomor 1-5, Pemohon meminta mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini berarti Pemohon tidak mengakui kedudukan hukum pasangan calon yang dimaksud, nama dianggap dibacakan, sebagai peserta pemilihan secara hukum (...)

883. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:02]

Ya.

884. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:21:04]

Namun, dalam Petitum alternatif 6-7, serta alternatif 8-9, Pemohon tetap mengakui Pasangan Calon Nomor Urut 3, nama dibacakan, Yang Mulia.

885. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:11]

Ya.

886. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:21:13]

Sebagai peserta pemilihan kepala daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, Petitem tersebut menunjukkan sikap inkonsistensi Pemohon dalam permohonannya.

887. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:21]

Ya.

888. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:21:23]

Berdasarkan uraian tersebut karena Petitem Pemohon tidak konsisten antara satu dengan yang lain, maka sudah sewajarnya permohonan Pemohon dikualifisir sebagai permohonan yang kabur atau obscur, Yang Mulia.

889. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:25]

Baik.

890. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:21:27]

Yang kedua, masih dalam halaman 9 ... masih dengan Petitem angka 9, Yang Mulia. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Long Pahai[*sic!*]. Namun, dalam Posita tidak diuraikan secara detail mengenai pelanggaran yang berdampak luas yang mempengaruhi seluruh ... mempengaruhi seluruh pemilih yang ada di 3 kecamatan tersebut. Pemohon hanya menguraikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya parsial dan sporadik dengan subjek tertentu. Hal ini berarti antara Posita Pemohon dengan Petitem tidak memiliki kausalitas. Keadaan ini dapat ditafsirkan, dikualifisir sebagai permohonan yang kabur.

891. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:16]

Ya.

892. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:22:18]

Alasan terakhir kami dalam eksepsi ini, Yang Mulia. Bahwa permohonan Pemohon tidak mengikuti ketentuan PMK 3/2024 tentang Tata Cara Beracara dimana Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon dalam Petitumnya (...)

893. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:27]

Ya.

894. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:22:29]

Sebagaimana yang kami uraikan dalam halaman 23, Yang Mulia.

895. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:27]

Oke.

896. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:22:28]

Izin dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

Dalam Pokok Perkara, kami akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon. Atas dalil Pemohon halaman 9 sampai dengan 11 yang pada pokoknya menguraikan kronologi adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan Bupati aktif Mahakam Ulu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon akan memberikan tanggapan berdasarkan kewenangan dan pengetahuan Termohon sebagai berikut.

Halaman 25 (...)

897. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:57]

Ya.

898. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:22:59]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sampai dengan halaman 26 poin 14.1 ... poin 1.4.

899. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:04]

1.4.

900. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:23:05]

Bahwa sepengetahuan Termohon atas dalil tersebut, proses penegakan hukum telah dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang (vide Bukti T-9 dan T-10).

901. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:09]

Oke.

902. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:23:11]

Bahwa sampai dengan jawaban ini diajukan, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan, baik dari Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu maupun putusan pengadilan yang mengharuskan Termohon melakukan diskualifikasi atau membatalkan status salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

903. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:21]

Oke.

904. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:23:23]

1.6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang meminta dilakukan diskualifikasi salah satu pasangan calon, maka dengan ini Termohon tegas menyampaikan bahwa diskualifikasi atau pembatalan status pasangan calon hanya bisa dilakukan dengan dasar putusan pengadilan dan/atau rekomendasi Bawaslu yang dalam perkara a quo tidak pernah diterima.

905. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:42]

Oke.

906. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:23:44]

Kami lanjutkan ke dalil selanjutnya. Tanggapan atas dalil Pemohon yang menguraikan mengenai kronologi laporan Bawaslu sampai dengan adanya permohonan praperadilan sebagaimana permohonan vide halaman 11 sampai dengan halaman 14.

907. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:57]

Ya.

908. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:23:59]

Atas dalil tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut.

Bahwa rangkaian peristiwa di atas menunjukkan, pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon telah diselesaikan berdasarkan prosedur hukum acara pidana pemilihan. Penyelenggara pemilihan telah memeriksa perkara tersebut ada ... penye ... penyelenggara pemilihan telah mem ... telah memeriksa perkara tersebut adalah Sentra Gakkumdu. Dilihat dari kronologi yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, diketahui hasil pemeriksaan tersebut tidak terbukti sebagai peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Pihak Pemohon (vide Bukti halaman 13).

Bahwa Pihak Pemohon juga telah mengajukan Permohonan praperadilan mengenai terbitnya SP3, sebagaimana Bukti vide T-9 bahwa Permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak Pemohon atas nama Devung Paran dengan nomor register, dianggap dibacakan.

909. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:38]

Oke.

910. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:24:38]

Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan amar putusan, menyatakan Permohonan praperadilan tidak dapat diterima (vide Bukti T-9).

911. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:52]

Ya.

912. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:24:53]

Uraian lanjut, sampai dengan halaman 29, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

913. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:57]

Ya, berikutnya, proses penetapan hasil!

914. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:25:00]

Baik, Yang Mulia. Pelaksanaan rekapitulasi sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 itu telah dilaksanakan dan tunduk pada ketentuan Undang-undang

Pemilihan, dan juga PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan selanjutnya.

Dua. Bahwa dalam proses rekapitulasi yang berlangsung secara berjenjang, Saksi Pemohon mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi, sebagaimana ketentuan Undang-undang Pemilihan, Termohon dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, maka Termohon memberikan ruang kepada Saksi Pemohon, untuk mencatat keberatan Saksi Pasangan Calon dalam Model D.Kejadian Khusus KWK. Yang diajukan (...)

915. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:38]

Ini yang ... sebentar, sebentar!

916. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:25:39]

Siap, Yang Mulia.

917. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:39]

Ini keberatan yang secara berjenjang itu dimulai dari mana, nih?

918. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:25:43]

Keberatan yang berjenjang itu nan ... yang berjenjang ini adalah proses re ... dalam proses rekapitulasi berjenjang, Yang Mulia, keberatan diajukan oleh Saksi Pemohon, itu nanti di tingkat rekapitulasi tingkat kabupaten, Yang Mulia.

919. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:57]

Oh, di kecamatan?

920. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:25:58]

Di kecamatan tidak, Yang Mulia.

921. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:01]

Tidak?

922. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:26:00]

Ya, Yang Mulia.

923. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:02]

Tanda tangan enggak, Saksinya Pemohon?

924. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:26:04]

Untuk di kecamatan, dari semua kecamatan, ada 3 kecamatan yang tidak bertanda tangan, Yang Mulia.

925. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:08]

Dari berapa kecamatan, tuh?

926. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:26:10]

Dari ada 5 kecamatan, ada 3 yang tidak ditandatangani.

927. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:12]

5 kecamatan, 3 Saksi Pemohon, tidak tanda tangan? Mengajukan keberatan juga? Atau catatan khusus? Enggak ada? Hanya tidak tanda tangan saja?

928. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:26:24]

Ya, Yang Mulia.

929. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:26]

Oke, baik. Terus!

930. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:26:27]

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon terhadap keberatan saksi yang dimaksud. Jadi, sak ... keberatan ini diajukan di tingkat kabupaten, Yang Mulia.

931. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:32]

Ya.

932. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:26:33]

Keberatan saksi, Termohon tidak melaksanakan tindak lanjut. Karena pokok keberatan saksi Pemohon tidaklah terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi kewenangan

Termohon. Dengan kata lain, dia mengajukan keberatan, Yang Mulia, sebagaimana yang kami kutip di vide Bukti T-8, menjelaskan tentang peristiwa tindak pidana (...)

933. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:49]

Oke.

934. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:26:49]

Yang di praperadilan tadi.

935. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:51]

Ya, ya, oke.

936. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:26:53]

Kami simpulkan bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon (...)

937. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:53]

Ya. Kesimpulannya sudah ... apa (...)

938. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:26:57]

Kesimpulan, dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

939. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:26:57]

Langsung saja, Petitum (...)

940. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:27:00]

Kami lanjutkan ke Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, yang ditetapkan Termohon pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 01.58 WITA, dan

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

941. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:47]

Ya.

942. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:27:48]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum KPU Mahakam Ulu, atas nama Wahyudi Kasrul dan kawan-kawan, bertanda tangan, Yang Mulia. Terima kasih.

943. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:58]

Ya, terima kasih. Ini, KPU, memang suara sahnya hanya 22.099, itu, ya? DPT-nya berapa itu?

944. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [02:28:06]

DPT (...)

945. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:11]

Ha? 27, ya? Ya, saya hanya mau bilang ini sama Pilkades di Pulau Jawa saja, banyaknya Pilkades di Pulau Jawa ini. Ya. Terima kasih, Termohon.

Silakan, berikutnya Pihak Terkait!

946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:28:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin untuk membacakan pokok-pokoknya saja. Yang pertama, yaitu terkait dengan Eksepsi Kewenangan Mahkamah, kami menganggap Mahkamah tidak berwenang. Untuk uraiannya, mohon dianggap dibacakan.

947. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:40]

Ya.

948. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:28:40]

Kemudian Legal Standing, Permohonan Pemohon telah melewati ambang batas, untuk uraiannya mohon anggap dibacakan.

Kemudian, Permohonan kabur, mohon anggap dibacakan.

Kemudian, dalam Pokok Perkara. Dalam Pokok Perkara, Pemohon[*sic!*] akan membantah terkait isu-isu yang disampaikan oleh Pemohon.

Yang pertama, yaitu terkait tuduhan Pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu aktif melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan Bimtek tanggal 22 sampai 31 Agustus di Yogyakarta adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. Dengan alasan-alasan sebagai berikut.

949. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:16]

Ya. Ini ... apa ... Pihak Terkait dengan bupati aktif apa hubungannya ini?

950. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:29:22]

Orang tua dan anak.

951. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:22]

Oh, orang tua dan anak. Silakan lanjut!

952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:29:25]

Nah, kemudian tidak berdasar sama sekali karena tidak ada kaitannya dengan kampanye politik.

953. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:31]

Ya.

954. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:29:31]

Kemudian, Diklat BUMK sebelum ... dilaksanakan sebelum pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Kemudian, dalam acara tersebut, juga tidak ada dihadiri oleh paslon mana pun, baik termasuk di dalamnya Pihak Terkait. Kemudian, Bupati Mahakam Ulu aktif dalam kegiatan Diklat BUMK, tidak ada satu pun pernyataan yang mengarahkan kepada para peserta yang hadir untuk memilih anak kandungnya sebagai Calon Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. Uraian lengkapnya terdapat di halaman 21 sampai halaman 23, Yang Mulia.

955. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:05]

Baik.

956. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:30:05]

Kemudian, tuduhan Pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu secara aktif me-back up, mendukung program kampanye dan kontrak politik Paslon Nomor Urut 3 dengan Para ketua RT adalah tidak berdasar dan harus ditol ... ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Yang pada pokoknya, kontrak politik tersebut tidak ada unsur paksaan dan penipuan, sehingga bukan merupakan tindakan atau kegiatan yang termasuk dalam pelanggaran pemilu (...)

957. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:33]

Sebentar, kontrak politiknya ada, tapi ... tapi sukarela?

958. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:30:37]

Sukarela.

959. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:38]

Tidak dipaksa?

960. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:30:39]

Sukarela (...)

961. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:39]

Oke.

**962. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:30:39]**

Dan tidak ada paksaan, Yang Mulia.

963. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:40]

Oke.

**964. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:30:41]**

Tapi ada, ya, kontrak politiknya?

**965. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:30:43]**

Ada dan itu (...)

966. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:00]

Dengan siapa itu? Siapa dengan siapa?

**967. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:30:47]**

Antara Pihak Terkait dengan RT-RT, Yang Mulia.

968. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:00]

Oh, Pihak Terkait dengan RT-RT, ya.

**969. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:30:54]**

Kemudian, kami sampaikan bahwa kontrak politik tersebut justru di dalamnya terdapat mekanisme akuntabilitas karena Pihak Terkait membuat komitmen kepada masyarakat bahwa jika program-program tersebut tidak terlaksana dalam 2 tahun setelah Pihak Terkait memiliki kewenangan menyusun RAPBD, maka Pihak Terkait akan mengundurkan diri.

Kemudian, terkait dalil Pemohon yang mempersoalkan kehadiran Bupati Mahakam Ulu dalam acara deklarasi Pihak Terkait tanggal 28

Agustus di Lamin Adat Kampung Ujoh Bilang dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa kehadiran Bupati Aktif Mahakam Ulu tersebut bukan dalam jabatannya sebagai Bupati Mahakam Ulu, namun dalam kapasitasnya sebagai tokoh adat.

Kemudian, terkait tentang dalil Pemohon yang mempersoalkan kehadiran Bupati Mahakam Ulu (...)

970. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:31:46]

Kok, tidak disebut dalam kapasitas sebagai orang tua?

971. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:31:47]

Orang tua dan tokoh adat.

972. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:31:51]

Nah, gitu.

973. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:31:51]

Di masyarakat setempat, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan tuduhan atau yang mempersoalkan kehadiran Bupati Mahakam Ulu dalam kampanye dapat Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut.

Bahwa Bupati Mahakam Ulu telah mengajukan permohonan cuti di luang ... di luar tanggungan negara kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui surat nomor, mohon anggap dibacakan, tanggal 22 Oktober. Dan terhadap permohonan cuti tersebut tula ... telah pula disetujui oleh Pj Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana surat tanggal 26 Oktober dan surat tanggal 31 Oktober perihal proses surat izin cuti kampanye mahak ... Bupati Mahakam Ulu (Bukti PT-24), Yang Mulia.

974. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:32:38]

Jadi, bukti ya, sudah dilampirkan? Oke.

975. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:32:41]

Kemudian, terkait dengan Dalil Pemohon tentang Bupati Mahakam Ulu aktif memberikan fasilitas pemerintah berupa truk kendaraan dinas

operasional berwarna hijau milik UPTD, DPUR, dan seterusnya, menurut Pihak Terkait haruslah ditolak dengan alasan sebarai ...sebagai berikut.

Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa truk kendaraan yang digunakan untuk mengangkut 1 ekor sapi tersebut milik dari UPTD Pemkab Tahun Anggaran 2023 karena tidak ada satu pun bukti terkait tentang STNK maupun BPKB atas kendaraan tersebut.

Kemudian terkait (...)

976. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:18]

Senyatanya truk itu milik siapa?

977. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:33:21]

Kami juga tidak tahu, Yang Mulia.

978. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:22]

Oh, tidak tahu. Oke.

979. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:33:23]

Karena ... bahwa terkait dengan sapi, memang benar bahwa Pihak Terkait pernah membeli sapi pada tanggal 20 ... 2 Oktober 2024 dan sapi tersebut langsung diantarkan oleh pihak yang menjual, dan harga sapi Rp. 60.000.000,00, ada bukti transfer, dan dibawa oleh pemilik dari Kutai Barat menuju Kampung Long Isun untuk pada saat itu adalah kepentingan masyarakat karena ada acara adat, Yang Mulia.

Nah, kemudian (...)

980. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:00]

Tapi sapihnya sumbangan Pihak Terkait, gitu?

981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:33:57]

Pihak Terkait kepada masyarakat. Kemudian, 1 ekor sapi tersebut juga (...)

982. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:02]

Itu kapan itu?

**983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:34:04]**

Tanggal 2 Oktober, kita belinya dan langsung dikirim ke (...)

984. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:07]

Oh, 2 Oktober. Masa kampanye, ya?

**985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:34:10]**

Masa kampanye, Yang Mulia.

986. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:10]

Oke.

**987. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:34:12]**

Nah, kemudian terkait 1 ekor sapi yang dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata juga tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon di Long Isun karena yang menjadi pemenang di sana adalah Pemohon.

988. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:25]

Oke. Harapan tidak tercapai kalau begitu, ya?

**989. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:34:28]**

Di luar target.

990. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:34:29]

Oh, di luar target.

**991. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:34:31]**

Kemudian, terkait dengan kegiatan tanam padi, Yang Mulia.
Tanam padi adalah di lahan ... sebentar ya, di Kampung Long Gelawang, yaitu ... ini terkait dalil Pemohon tentang kegiatan tanam padi

di Kampung Long Gelawang yang dihadiri Bupati Mahakam Ulu beserta 40 undangan lainnya, bersamaan dengan kampanye Pihak Terkait haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut.

992. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:00]

Ya.

993. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:35:01]

Pertama. Kegiatan tanam padi yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu itu waktunya adalah pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00.

994. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:12]

Ya.

995. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:35:12]

Sedangkan kegiatan kampanye Pihak Terkait dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 sore.

Nah, kemudian terkait lokasi, lokasi yang tanam padi yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu berada di Kampung Long Gelawang, sedangkan kegiatan kampanye Pihak Terkait berlokasi di lahan milik H. Iskandar di pinggir Jalan Poros Kubur[*sic!*] Mahulu atas persetujuan dari pemilik lahan.

996. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:37]

Berapa itu jaraknya? Tahu, enggak?

997. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 224: ISNALDI [02:35:40]

Memang tidak jauh jaraknya (...)

998. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:42]

Kampungnya lain kalau jaraknya ... apa ... tetangga, gimana?

999. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:35:46]

Bertertanggaan.

1000. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:47]

Oh, tetanggaan.

1001. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:35:48]

Hanya waktunya (...)

1002. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:50]

Beda?

1003. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:35:50]

Beda. Kemudian, terkait pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait di lokasi H. Iskandar tadi, tanah H. Iskandar juga telah disetujui dan ditindaklanjuti oleh Kapolres Mahakam Ulu melalui surat tanda terima pemberitahuan kampanye tanggal 18 Oktober dan lokasi tersebut juga merupakan lokasi yang telah ditetapkan oleh Termohon (...)

1004. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:36:18]

Oke.

1005. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:36:19]

Tempat lokasi kampanye.

1006. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:36:20]

Ya.

1007. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:36:20]

Selanjutnya, yaitu terkait dengan dalil Pemohon tentang pelanggaran tindak pidana pemilihan terkait sesudah dihentikannya

penyidikan atau SP3. Nah, terkait dengan ini dapat kami jelaskan, Yang Mulia. Bahwa memang benar terdapat 5 surat penetapan tersangka termasuk terhadap (...)

1008. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:36:41]

Wih, 5 surat penetapan tersangka?

1009. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:36:44]

Ya.

1010. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:36:45]

Oke.

1011. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:36:45]

Kepada paslon atau Pihak Terkait pasangan, kemudian kepada Bupati aktif, dan ada dua ... apa namanya ... tim pemenangan.

1012. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:36:56]

Oke.

1013. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:36:56]

Nah, terhadap 5 surat penetapan tersangka tersebut, Pemohon mengajukan praperadilan, Yang Mulia, dan pada saat pengajuan praperadilan sedang berlangsung, kemudian terbit surat SP3 sehingga (...)

1014. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:14]

Oke.

1015. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:37:14]

Praperadilan yang Pemohon ajukan, Pemohon cabut.

1016. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:18]

Oke.

**1017. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:37:19]**

Nah, terhadap ... apa namanya (...)

1018. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:22]

Sebentar, tadi ada penetapan tersangka.

**1019. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:37:24]**

Ya.

1020. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:25]

Terus, Pemohon mengajukan praperadilan?

**1021. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:37:27]**

Mengajukan praperadilan.

1022. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:28]

Apa yang di praperadilkan dengan penetapan tersangka?
Pemohon, lho.

**1023. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:37:33]**

Ya, Pemohon karena yang dtersangkakan Pemohon ... sori, Pihak
Terkait, Yang Mulia.

1024. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:37]

Pihak Terkait, ya, oke.

**1025. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:37:41]**

Nah, kemudian Pihak Terkait mengajukan praperadilan dan dalam berjalannya praperadilan tersebut terbitlah SP3.

1026. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:50]

Ya.

1027. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:37:51]

Dan terhadap SP3 tersebut, tim pemenangan dari Pemohon, yaitu Ibu Devung Paran mengajukan praperadilan terhadap SP3 tersebut yang juga telah diputus. Yang mana Permohonan dari tim pemenangan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

1028. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:38:13]

Oke.

1029. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:38:13]

Karena Pemohon tidak mempunyai legal standing. Kemudian yang terakhir, Yang Mulia.

1030. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:38:16]

Ya.

1031. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:38:16]

Terkait dengan dalil Pemohon yang meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon untuk meminta Pihak Terkait didiskualifikasi adalah merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Pilkada adalah dalil yang mengada-ada sebab ketentuan Pasal 71 ayat (5) ditujukan kepada petahana yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada. Sedangkan Pihak Terkait bukanlah Petahana Mahakam Ulu. Yang menjadi petahana adalah Paslon Nomor Urut 1 dalam hal ini, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan dalil Permohonan pemungutan suara ulang yang diajukan oleh Pemohon tidak berda ... berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa tidak ada satu pun dalil dalam permohonan Pemohon yang menjelaskan adanya kondisi atau keadaan yang memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.

Oleh karena itu, Permohonan pemungutan suara ... suara di TPS seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu atau di seluruh TPS wilayah Kecamatan Laham, Long ... Kecamatan Long Bagun, dan Kecamatan Long Pahangai yang diajukan Pemohon haruslah ditolak.

Nah, demikian juga dengan Permohonan PSU di 3 kecamatan dan (...)

1032. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:38:43]

Ya, Petitem sekalian!

1033. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [02:38:45]

Baik, selanjutnya Petitem dilanjutkan, Yang Mulia, mohon izin.

1034. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: FREDERIK MELAWEN [02:38:56]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Per ... Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi beredapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Zoelva dan Partners, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.

1035. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:40:59]

Baik, terima kasih Pihak Terkait. Cukup, ya?

Nah, sekarang kita dengarkan Bawaslu. Nah, kami mohon ini terutama yang ditekankan soal ... apa ... kerja pengawasan termasuk juga menangani laporan dan juga temuan, ya, dan secara khusus karena Sentra Gakkumdu ini unsurnya yang di ruangan ini hanya Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu juga bisa menerangkan terkait dengan itu tadi. Penetapan tersangka dipraperadilan, belum ada putusan. Kemudian, di SP3. Dan SP3-nya kemudian dipraperadilan, ya. Oke, agak ... apa ... mendalam itu, ya, karena yang paling serius kelihatannya ... bukan satu-satunya, ya, termasuk yang seriuslah, itu soal ... apa ... penegakan hukum perkara pidana itu tadi. Itu ... apa ... Bawaslu, itu pidana pemilu atau pidana umum?

1036. BAWASLU: SAALUDIN [02:42:07]

Pidana pe ... pemilihan.

1037. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:42:10]

Pem ... Pidana pemilu, ya? Oke, ya. Silakan, silakan!

1038. BAWASLU: SAALUDIN [02:42:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

1039. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:42:18]

Walaikumsalam wr. wb.

1040. BAWASLU: SAALUDIN [02:42:18]

Saya Saaludin, Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu didampingi Pak Galih Akbar Tanjung dari Bawaslu Kaltim.

1041. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:42:26]

Ya.

1042. BAWASLU: SAALUDIN [02:42:28]

Saya akan bacakan Keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu yang sudah kami Plenokan dan ditandatangani oleh seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu.

1043. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:42:39]

Silakan!

1044. BAWASLU: SAALUDIN [02:42:40]

Saya langsung ke Pokok Permohonan.

Yang pertama adalah tentang adanya dalil selisih hasil perolehan suara bupati dan wakil bupati berkenaan dengan rekapitulasi ini. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan temuan (...)

1045. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:02]

Ya.

1046. BAWASLU: SAALUDIN [02:42:03]

Pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu juga sebelum rekapitulasi itu telah menerbitkan sejumlah surat imbauan agar KPU Kabupaten Mahakam Ulu beserta jajaran bisa melaksanakan proses rekapitulasi, sesuai dengan standar dan mekanisme yang ada, begitu. Dalam proses rekapitulasi ini, di tingkat Kabupaten ... kabu ... Kabupaten Mahakam Ulu, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 memang menandatangani Form D.Kejadian Khusus, yaitu D.Kejadian Khusus atau keberatan saksi yang di sana dia tanda tangani bahwa mereka menyatakan keberatan, tetapi tidak mempersoalkan dengan angka-angka yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu, begitu (...)

1047. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:44:00]

Oke. Kalau di tingkat kecamatan, ada enggak, keberatan?

1048. BAWASLU: SAALUDIN [02:44:03]

Di tingkat kecamatan, ada dua kecamatan yang saksi Pasangan Calon 2 atau Pemohon sudah tanda tangani. Tetapi di 3 kecamatan, mereka tidak tanda tangani. Ini sesuai dengan laporan hasil pengawasan jajaran kami.

1049. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:44:22]

Oke.

1050. BAWASLU: SAALUDIN [02:44:23]

Gitu.

1051. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:44:23]

Lanjut!

1052. BAWASLU: SAALUDIN [02:44:24]

Kemudian, Pokok Permohonan yang kedua tentang penggunaan kewenangan program serta kegiatan kedinasan, tadi berkaitan dengan Bimtek.

1053. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:44:33]

Ya.

1054. BAWASLU: SAALUDIN [02:44:33]

Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu berkaitan ini juga tidak menerima laporan ataupun temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa. Namun demikian, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu juga sudah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan 2 dan juga Panwascam kami telah menerbitkan 5 imbauan.

1055. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:44:57]

Ya.

1056. BAWASLU: SAALUDIN [02:44:58]

Ada yang ke kepala desa, ada yang langsung ke Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, dan juga ada yang kepada Sekda Kabupaten Mahakam Ulu.

1057. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:05]

Oke.

1058. BAWASLU: SAALUDIN [02:45:06]

Kemudian, berkaitan dengan Pokok Permohonan yang ketiga, berkaitan dengan bupati aktif yang juga sebagai orang tua kandung dari

Pasangan Calon Nomor Urut 3 menghadiri acara deklarasi. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu juga tidak menerima laporan maupun temuan terhadap kejadian ini. Juga (...)

1059. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:31]

Tapi Bawaslu hadir enggak, di acara itu?

1060. BAWASLU: SAALUDIN [02:45:34]

Kejadian ini bukan sebelum masa pendaftaran.

1061. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:39]

Sebelum masa pendaftaran?

1062. BAWASLU: SAALUDIN [02:45:40]

Bawaslu juga bukan bagian dari objek pengawasan kewenangan kami, karena itu proses acara, bukan acara kampanye.

1063. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:45:48]

Tapi enggak ... jadi pengamat, enggak juga?

1064. BAWASLU: SAALUDIN [02:45:50]

Ya. Jadi, sehingga tidak ada laporan juga, terhadap itu. Namun, demikian juga, sebelum-sebelumnya tadi, kita juga cantumkan.

1065. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:00]

Oke, yang jelas enggak ada laporan, ya?

1066. BAWASLU: SAALUDIN [02:46:02]

Ya, tidak ada, berkait (...)

1067. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:02]

Untuk peristiwa itu, terlepas bahwa itu sebelum ... apa ... masa kampanye?

1068. BAWASLU: SAALUDIN [02:46:07]

Tidak ada, Yang Mulia.

1069. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:08]

Oke.

1070. BAWASLU: SAALUDIN [02:46:10]

Berkait ini tidak ada.

Kemudian selanjutnya, Pokok Permohonan tentang bupati memfasilitasi kegiatan pemberian sapi tadi, ya, yang diangkut dengan truk kendaraan dinas operasional berwarna hijau milik UPTD DPUPR. Berkenaan ini juga Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak ada menerima laporan ataupun temuan pelanggaran. Namun demikian, Bawaslu juga sudah berupaya sebelum-sebelum ini juga kejadian, melakukan upaya pencegahan, tugas pencegahan dengan menerbitkan 3 imbauan. Ada juga yang ke bupati, ke Pak Sekda, dan juga ke para petinggi, dan juga ke pasangan calon. Gitu.

1071. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:50]

Ya.

1072. BAWASLU: SAALUDIN [02:46:51]

Selanjutnya yang berkaitan dengan ... yang agak hits tadi kasusnya.

1073. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:46:55]

Ya.

1074. BAWASLU: SAALUDIN [02:46:56]

Soal tanam padi atau istilah di Mahakam Ulu itu nugal.

1075. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:01]

He em.

1076. BAWASLU: SAALUDIN [02:47:02]

Di lahan 10 hektare yang bersamaan dengan kampanye pasangan calon.

1077. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:09]

Ya.

1078. BAWASLU: SAALUDIN [02:47:09]

Nah, berkaitan dengan Pokok Permohonan ini, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan berkaitan ini dari Pemohon (...)

1079. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:19]

Ya.

1080. BAWASLU: SAALUDIN [02:47:20]

Ketua tim kampanye langsung, tanggal 28 Oktober. Kemudian, kami proses laporan tersebut, kami lakukan kajian awal, dan dalam kajian awal, tentu kami lihat syarat formil, materiil, kami anggap itu terpenuhi (...)

1081. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:37]

Terpenuhi syarat?

1082. BAWASLU: SAALUDIN [02:47:38]

Sehingga prosesnya kami registrasi.

1083. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:41]

Ya.

1084. BAWASLU: SAALUDIN [02:47:42]

Kemudian, laporan itu setelah kami registrasi, dalam waktu SOP penanganan pelanggaran di Bawaslu, 1x24 jam kami lakukan pembahasan awal.

1085. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:47:52]

Ya.

1086. BAWASLU: SAALUDIN [02:47:52]

Melibatkan unsur-unsur Sentra Gakkumdu. Nah, di sana, di proses awal itu ... pembahasan awal, kami melihat dari laporan dan bukti-bukti yang ada, kami melihat proses ini ada dugaan tindak pidana pemilihan, begitu.

1087. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:48:17]

Oke.

1088. BAWASLU: SAALUDIN [02:48:18]

Nah, kami lanjutkan dan kami proses dengan melakukan klarifikasi.

1089. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:48:22]

Oke.

1090. BAWASLU: SAALUDIN [02:48:23]

Saksi pelapor, terlapor, hingga para pihak yang berkaitan.

1091. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:48:28]

Oke.

1092. BAWASLU: SAALUDIN [02:48:29]

Termasuk undangan-undangan yang hadir saat kegiatan itu.

1093. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:48:32]

Ya.

1094. BAWASLU: SAALUDIN [02:48:33]

Nah, dari pendalaman, dari klarifikasi yang dilakukan Sentra Gakkumdu, kesimpulannya saat kami lakukan pembahasan kedua, hal tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

1095. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:48:45]

Oke.

1096. BAWASLU: SAALUDIN [02:48:46]

Oleh karena itu, selanjutnya kami teruskan ke penyidik (...)

1097. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:48:49]

Sebentar, Pak.

1098. BAWASLU: SAALUDIN [02:48:51]

Ya.

1099. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:48:52]

Memenuhi unsur itu apa sih, apa sih, kejadiannya sehingga itu memenuhi unsur tindak pidana pemilihan?

1100. BAWASLU: SAALUDIN [02:48:58]

Kejadiannya tadi itu, nugal.

1101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:48:59]

He eh. Kampanye atau gimana?

1102. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:02]

Ada kampanye di lokasi tersebut.

1103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:03]

Ya.

1104. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:04]

Lokasinya sama (...)

1105. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:05]

Berdekatan. Sama?

1106. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:06]

Sama, di lokasi yang sama.

1107. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:07]

Berdekatanlah. Oh, malah sama?

1108. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:09]

Fakta yang kami temukan dari hasil klarifikasi.

1109. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:13]

Oke.

1110. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:14]

Kemudian ini, lokasinya itu sama, Pak.

1111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:16]

Sama, oke.

1112. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:17]

Di ladang 10 hektare Kampung Long Gelawang.

1113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:20]

Oke.

1114. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:21]

Kalau tadi, mohon maaf bukan bermaksud menjawab.

1115. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:24]

Ya.

1116. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:25]

Kalau tadi dibilang itu memang betul di Jalan Poros.

1117. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:29]

Ya.

1118. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:30]

Kutai Barat ke Mahakam Ulu.

1119. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:31]

Ya.

1120. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:32]

Tapi kampung itu secara administratif memang berada di Kampung Long Gelawang, jadi lokasinya sama (...)

1121. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:36]

Enggak, oke, itu samalah, jelas.

1122. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:38]

Itu.

1123. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:39]

Apa yang membuat Bawaslu itu atau Sentra Gakkumdu berpendapat awal bahwa itu memenuhi unsur itu apa?

1124. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:49]

Karena Pak Bupati hadir.

1125. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:52]

He eh.

1126. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:53]

Kemudian, ada undangan sekda.

1127. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:49:55]

Oke.

1128. BAWASLU: SAALUDIN [02:49:56]

Kemudian, di satu sisi itu ada kampanye di lokasi yang sama.

1129. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:50:00]

Oke.

1130. BAWASLU: SAALUDIN [02:50:01]

Kemudian, di tempat yang informasinya tadi awal.

1131. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:50:04]

Ya.

1132. BAWASLU: SAALUDIN [02:50:05]

Ada STTP dari kepolisian soal kampanye itu.

1133. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:50:08]

He eh.

1134. BAWASLU: SAALUDIN [02:50:09]

Di STTP memang disebutkan kampanye itu dilakukan jam 11.00 sampai jam 15.00.

1135. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:50:15]

Oke.

1136. BAWASLU: SAALUDIN [02:50:16]

Tetapi di lapangan.

1137. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:50:18]

He em.

1138. BAWASLU: SAALUDIN [02:50:19]

Dari bukti-bukti yang ada, ditemukan video dan lain sebagainya, foto.

1139. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:50:25]

Ya.

1140. BAWASLU: SAALUDIN [02:50:26]

Memang itu kejadiannya bersamaan sejak awal, begitu. Tanam padinya memang dalam surat undangannya disebutkan sejak jam 08.00 pagi.

1141. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:50:37]

Oke.

1142. BAWASLU: SAALUDIN [02:50:38]

Sampai jam 11.00. Memang terpisah kelihatan di dalam secara adminis (...)

1143. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:50:41]

Ya, ya.

1144. BAWASLU: SAALUDIN [02:50:42]

Tapi di temuan dari bukti-bukti yang diterima Sentra Gakkumdu.

1145. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:50:47]

Ya.

1146. BAWASLU: SAALUDIN [02:50:49]

Itu kegiatannya bersamaan, Pak.

1147. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:50:50]

Ya.

1148. BAWASLU: SAALUDIN [02:50:51]

Yang Mulia.

1149. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:50:53]

Oke, baik. Silakan, lanjut!

1150. BAWASLU: SAALUDIN [02:50:54]

Sehingga berdasarkan bukti-bukti awal yang ditemukan itu yang disampaikan juga ke kami dari para pelapor, kemudian saat klarifikasi segala macam, dari saksi-saksi yang ada, kesimpulan kami di pembahasan kedua, melakukan tindak ... ada tindak pidana pemilihan.

1151. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:51:15]

Ada dugaan tindak pidana, ya.

1152. BAWASLU: SAALUDIN [02:51:16]

Dugaan tindak pidana pemilihan karena ada Pak Bupati tadi hadir.

1153. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:51:19]

Ya.

1154. BAWASLU: SAALUDIN [02:51:20]

Beliau hadir di dalam forum itu berpose.

1155. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:51:21]

Ya, ya.

1156. BAWASLU: SAALUDIN [02:51:22]

Sesuai dengan ... berpose jari, begitu, ya.

1157. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:51:21]

Ya.

1158. BAWASLU: SAALUDIN [02:51:22]

Itu salah satunya.

1159. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:51:26]

Ya.

1160. BAWASLU: SAALUDIN [02:51:27]

Apa namanya ... menunjukkan ada gestur.

1161. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:51:28]

Ya.

1162. BAWASLU: SAALUDIN [02:51:30]

Menunjukkan dukungan ke paslon tertentu.

1163. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:51:34]

Ya.

1164. BAWASLU: SAALUDIN [02:51:35]

Begitu. Kemudian juga kepala desa hadir juga di situ.

1165. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:51:39]

Ya.

1166. BAWASLU: SAALUDIN [02:51:40]

Karena yang dilaporkan dua orang.

1167. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:51:43]

Ya.

1168. BAWASLU: SAALUDIN [02:51:44]

Kemudian paslon juga hadir.

1169. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:51:45]

Ya.

1170. BAWASLU: SAALUDIN [02:51:44]

Dan paslon di situ hadir ... apa namanya ... saat kegiatan pagi maupun kampanyenya, begitu.

1171. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:51:55]

Ya.

1172. BAWASLU: SAALUDIN [02:51:56]

Dari data-data yang kami terima dalam Sentra Gakkumdu.

1173. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:51:58]

Oke, baik. Jadi, itu kemudian naik ke penyidikan?

1174. BAWASLU: SAALUDIN [02:52:00]

Betul, Yang Mulia.

1175. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:52:01]

Ya. Ditetapkan tersangka?

1176. BAWASLU: SAALUDIN [02:52:05]

Nah, setelah kami lakukan penerusan tanggal 5 November 2024 itu, sepenuhnya kewenangan penyidikan ada di kepolisian.

1177. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:52:17]

Ya.

1178. BAWASLU: SAALUDIN [02:52:19]

Nah, sehingga kami karena meneruskan ke kepolisian itu, kami di dalam SPKT itu dinyatakan sebagai pelapor, kami diberikan tanda terima laporan.

1179. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:52:24]

Ya.

1180. BAWASLU: SAALUDIN [02:52:24]

Kami Bawaslu, sehingga kami diberi informasi perkembangan penyidikannya.

1181. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:52:32]

Ya, apa perkembangannya?

1182. BAWASLU: SAALUDIN [02:52:34]

Nah, dalam perkembangan itu memang kami menerima bahwa penyidik kepolisian menetapkan 5 orang tersangka.

1183. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:52:47]

Ya, siapa saja itu?

1184. BAWASLU: SAALUDIN [02:52:47]

Bupati Mahakam Ulu (...)

1185. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:52:48]

He eh.

1186. BAWASLU: SAALUDIN [02:52:50]

Selaku tadi pihak yang hadir di situ (...)

1187. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:52:55]

Ya.

1188. BAWASLU: SAALUDIN [02:52:57]

Kemudian juga Paslon.

1189. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:52:57]

Ya.

1190. BAWASLU: SAALUDIN [02:52:57]

Bupati dan wakil bupati, kemudian 2 orang (...)

1191. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:53:03]

Ya.

1192. BAWASLU: SAALUDIN [02:53:03]

Petinggi atau kepala desa.

1193. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:53:06]

Oke.

1194. BAWASLU: SAALUDIN [02:53:06]

Itu, Yang Mulia.

1195. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:53:07]

Paslon dua-duanya?

1196. BAWASLU: SAALUDIN [02:53:08]

Paslon dua-duanya.

1197. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:53:08]

Oke, ya, oke.

1198. BAWASLU: SAALUDIN [02:53:08]

Kemudian, kita jelaskan juga sebagaimana juga tadi disampaikan. Perkembangan perkara ini kemudian akhirnya itu adalah penghentian. Penghentian itu tanggal 23 November.

1199. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:53:23]

Ya.

1200. BAWASLU: SAALUDIN [02:53:23]

SP3-nya kepolisian. Sebelumnya memang penyidik kepolisian melaporkan di dalam forum Sentra Gakkumdu, di tanggal 22 November, mereka menyampaikan kendala-kendala dalam penyidikan.

1201. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:53:47]

Ya.

1202. BAWASLU: SAALUDIN [02:53:47]

Nah, mereka menyampaikan di forum itu bahwa dari 5 orang yang mereka memang tetapkan sebagai tersangka itu, hanya hadir dan bisa mi ... bisa mereka minta keterangan 1 orang.

1203. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:54:01]

Ya.

1204. BAWASLU: SAALUDIN [02:54:01]

Yaitu petinggi atau kepala desa Datah Bilang namanya ... Datah Bilang Ilir namanya.

1205. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:54:08]

Ya.

1206. BAWASLU: SAALUDIN [02:54:09]

Sedangkan yang lainnya mereka sudah melakukan pemanggilan 2 kali.

1207. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:54:15]

Ya.

1208. BAWASLU: SAALUDIN [02:54:15]

Menurut informasi penyidik saat kami pembahasan ketiga tidak hadir, begitu.

1209. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:54:22]

Ya.

1210. BAWASLU: SAALUDIN [02:54:22]

Sudah 2 kali, namun tidak hadir.

1211. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:54:24]

Ya. Jadi, kedaluwarsa, gitu?

1212. BAWASLU: SAALUDIN [02:54:28]

Jadi, karena hari kami pembahasan ketiga itu, Yang Mulia. Adalah tanggal 22 November itu adalah sudah hari ke-14.

1213. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:54:32]

He em.

1214. BAWASLU: SAALUDIN [02:54:32]

Waktu penyidik melakukan penyidikan.

1215. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:54:32]

Ya.

1216. BAWASLU: SAALUDIN [02:54:42]

Nah, menurut informasi mereka bahwa ini sudah hari terakhir kita juga. Nah, pendapat jaksa juga menyatakan (...)

1217. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:54:42]

Ya.

1218. BAWASLU: SAALUDIN [02:54:42]

Ini tidak bisa dilakukan pelimpahan berkas kalau mereka selaku tersangka, belum diperiksa.

1219. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:54:47]

Ya.

1220. BAWASLU: SAALUDIN [02:54:47]

Itu dalam prosesnya.

1221. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:54:53]

Ya.

1222. BAWASLU: SAALUDIN [02:54:53]

Nah, sehingga pembahasan ketiga itu, berkesimpulan ini habis waktu gitu, kan.

1223. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:55:00]

Ya, oke.

1224. BAWASLU: SAALUDIN [02:55:00]

Dan oleh penyidik kepolisian akhirnya di SP3 kan.

1225. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:55:03]

Ya.

1226. BAWASLU: SAALUDIN [02:55:05]

Begitu.

1227. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:55:06]

Oke.

1228. BAWASLU: SAALUDIN [02:55:06]

Itu yang kami (...)

1229. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:55:08]

Baik.

1230. BAWASLU: SAALUDIN [02:55:09]

Sampaikan perkara ini, Yang Mulia.

1231. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:55:13]

Terima kasih.
Masih ada lagi yang ingin disampaikan?

1232. BAWASLU: SAALUDIN [02:55:19]

Saya kira cukup. Itu yang penting.

1233. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:55:19]

Bawaslu juga sudah mendetailkan (...)

1234. BAWASLU: SAALUDIN [02:55:20]

Ya.

1235. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:55:21]

Yang tadi disampaikan itu adalah bagian dari yang saya juga sudah baca keterangan Bawaslu ini, ya, oke.

1236. BAWASLU: SAALUDIN [02:55:21]

Saya kira itu, Yang Mulia, yang penting dari kami.

1237. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:55:28]

Ya.

1238. BAWASLU: SAALUDIN [02:55:28]

Ya, terima kasih.

1239. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:55:29]

Terima kasih.

1240. BAWASLU: SAALUDIN [02:55:38]

Wassalamualaikum wr.wb.

1241. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:55:34]

Walaikum salam. Terima kasih, Bawaslu.

Ini jadi catatan kita semua ini para Ahli Hukum. Pidana pemilu itu, ya. Itu kayak dalam tanda kutip, ya. Pidana "main-main" saja. Kenapa? Karena bisa kemudian disimpangi dengan cara tidak hadir dan tiba-tiba kedaluwarsa. Itu kan ... apa ... seperti menjadi setengahlah. Belum sepenuhnya. Setengah dot regel, pasal mati saja, sementara penyidik tidak diberi kewenangan untuk melakukan penjemputan paksa kalau dia tidak hadir. Harusnya karena ini ... apa ... peradilan cepat, maka harusnya juga kewenangan cepat ... me ... apa ... membawa paksa juga harus diatur, ya. Ini untuk Pak Arteria sebagai politisi PDI Perjuangan, nanti di fraksi harus diperjuangkan walaupun sekarang sudah enggak di Komisi III, ya, itu. Kita harus jadi concern. Kalau enggak mau, dihapus saja ketentuan pidana itu, daripada itu jadi ya, pidana main-main.

Baik, terima kasih, sudah selesai untuk 224, Kabupaten Mahakam Ulu.

Kami kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

1242. KETUA: SALDI ISRA [02:56:54]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul.

Ini Mahakam Ulu, ini pilkada sayang anak juga ini kayaknya, pilkada sayang anak. Nanti biar kita nilai, ya, informasi-informasi yang ada itu.

Sudah selesai semua, kita akan sahkan bukti dulu. Kita mulai dari Perkara Nomor 130, Kabupaten Katingan. Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-22, betul, ya? Katingan?

1243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARISON SIHITE [02:57:36]

Ya, Yang Mulia.

1244. KETUA: SALDI ISRA [02:57:38]

Tapi itu sudah disahkan tanggal 13 yang lalu.

1245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARISON SIHITE [02:57:40]

Sudah, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:57:40]

Tidak ada tambahan, ya?

1246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARISON SIHITE [02:57:41]

Ada tambahan tadi, Yang Mulia.

1247. KETUA: SALDI ISRA [02:57:43]

Tambahan Bukti P-23.1 sampai dengan P-37, betul?

1248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARISON SIHITE [02:57:47]

Siap, Yang Mulia.

1249. KETUA: SALDI ISRA [02:57:48]

Oke disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon T-1 sampai T-19? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai PT-28? Betul?

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-24.4-1 sampai PK-24.4-15? Oke, terima kasih.

KETUK PALU 1X

Ini ada beberapa hal. Ini ada pencabutan, pencabutan kuasa, ya? Yang di Katingan ini, ya? Betul?

1250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARI SETIAWAN [02:58:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

1251. KETUA: SALDI ISRA [02:58:34]

He eh.

1252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARI SETIAWAN [02:58:36]

Pada prinsipnya kami juga baru tahu di hari ini karena dari Pihak calon wakil bupati tidak ada komunikasi dengan kami sampai dengan hari ini.

1253. KETUA: SALDI ISRA [02:58:48]

Oke, oke, nanti biar kami yang memutuskannya, nilainya.

Termohon, Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2000 lim ... 2025, 15 Kuasa Hukum, belum lengkap karena 5 Kuasa Hukum KTA-nya tidak berlaku, Muhammad Alfy Pratama, Sumiardi, Muhammad Azhar, Sutanto, Andi Putri Sekar, dicoret saja, ya? Dicoret saja, ya? Oke, ya, yang tidak lengkap ini dicoret saja. Jadi, enggak usah banyak-banyak, Pak, kalau banyak itu banyak pula pembagiannya, jadi dikurang ... dibatasi saja.

Raja Ampat Nomor 148. Pemohon ada tambahan bukti tidak, ya? 148? Tidak hadir? Hadir? Tidak ada, ya? Oke.

Kemudian, Termohon T-1 sampai T-11? Betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai PT-33? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-39.3-1 sampai PK-39.3-29, betul? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon, Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember ada 6 Kuasa Hukum. Satu Kuasa Hukum KTA-nya tidak dilampirkan, Rafli Fatahudin Syamsuri. 6 Kuasa Hukum, Berita Acara Sumpahnya tidak dilampirkan. Atas nama Arsi Divinubun, Gatot Rusbal, Rafli Fatahudin Syamsuri, Candra Salim Balyanan, Muhamad Rifai F., Muhammad Irfan. Bagaimana itu penjelasannya? Kapan mau dilengkapi? Sekarang ada, enggak?

1254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAFLI F. S. [03:00:54]

Sekarang ada, Yang Mulia.

1255. KETUA: SALDI ISRA [03:00:55]

Nah, Anda serahkan sekarang, kalau enggak yang ... yang ada masalah ini kita coret saja. Mana dia?

1256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAFLI F. S. [03:00:00]

Oh, boleh nanti (...)

1257. KETUA: SALDI ISRA [03:01:05]

Kalau begitu, yang bermasalah kita coret saja, ya?

1258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAFLI F. S. [03:01:09]

Ya, Yang Mulia.

1259. KETUA: SALDI ISRA [03:00:00]

Oke, Anda ini enggak lengkap-lengkap ini, susah kita, ya, Pemohon. Anda lengkapilah kalau begitu! Ini kalau dicoret semua, enggak ada Kuasa Hukum jadinya. Aduh. Ya? Silakan Anda ambil sekarang! Ambil sekarang, ndak perlu dijawab, Anda ambil sekarang, diserahkan sekarang. Mana dia?

1260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAFLI F. S. [03:01:43]

Lagi pada sidang semua ini, Yang Mulia.

1261. KETUA: SALDI ISRA [03:00:00]

Kenapa?

1262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAFLI F. S. [03:00:00]

Lagi pada sidang semua ini, Yang Mulia. Karena kemarin kan perpanjangan KTA.

1263. KETUA: SALDI ISRA [03:01:49]

Bukan, satu Anda saja, mana? Anda lengkapi.

1264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAFLI F. S. [03:00:00]

Soft file, Yang Mulia, tapi.

1265. KETUA: SALDI ISRA [03:01:55]

Aduh, alasan Anda lagi soft file, soft file.

1266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAFLI F. S. [03:01:58]

Soft file, Yang Mulia, serius. Tunggu di-print dulu, Yang Mulia.

1267. KETUA: SALDI ISRA [03:02:02]

Aduh, pusing saya melihat lawyer yang tidak profesional kayak Anda ini. Pokoknya nanti sampai jam 12.00 WIB harus lengkap, kalau tidak, dicoret! Oke? Sampai jam 12.00 WIB, ya!

Kemudian, Raja Ampat 172 ... apa namanya ... Pemohon menambahkan bukti P-619 sampai dengan P-26, betul?

1268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:02:43]

Betul, Yang Mulia.

1269. KETUA: SALDI ISRA [03:02:44]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-8? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai PT-35?

KETUK PALU 1X

Kayak tentara saja, pakai siap, siap itu.

Bawaslu PK-39.3-1 sampai PK-39.352, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kuasa Hukum sama dengan yang tadi, ya.

Kuasa Hukum Pemohon, ini 13 Kuasa Hukum, 7 Kuasa Hukum tidak berlaku lagi. Benediktus Jombang, Kariadi, Muhammad Irfan, Jamaluddin Rumatiga. Ini kalau ndak lengkap, jadi kita jadikan rumah empat nanti, rumah tiga ini. Agustinus Jehamin, Hadiansyah Saputra, Janwardisan Hernandika.

Apa penjelasannya, Pemohon?

1257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:03:54]

Mohon izin, Yang Mulia, pada saat Sidang Pembacaan Permohonan kemarin, sudah kami sampaikan.

1258. KETUA: SALDI ISRA [03:03:57]

Ya, nanti Anda komunikasi, ya.

1259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:03:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1260. KETUA: SALDI ISRA [03:04:00]

Untuk Raja Ampat 190. Tambahan Bukti Pemohon P-11 sampai dengan P-20, Pemohon? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Tidak ada masalah.

Termohon T-1 sampai dengan T-14? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai PT-32?

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-3 ... 39.3-1 sampai PK-39.329? Betul? Sama dengan yang tadi.

KETUK PALU 1X

Soal Kuasa Hukum dan segala macam, tidak ada masalah.
216, Kabupaten Halmahera Tengah, Pemohon menyampaikan
Bukti P-1 sampai dengan P-214, ya? Tapi masih ada yang kurang, jadi
kekurangannya P-21, P-59, P-167, P-99 ... P-199, P-203.

**1261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:05:10]**

Sudah dilengkapi, Yang Mulia.

1262. KETUA: SALDI ISRA [03:05:10]

Sudah dilengkapi, tapi masih kurang Bukti P-202, Pak.

**1263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:05:15]**

Dianggap enggak ada, enggak apa-apa.

1264. KETUA: SALDI ISRA [03:05:16]

Dianggap enggak ada? Oke. Pak Arteria ini pula baiknya, kalau
emang enggak ada begitu, sudah. Yang ... apa (...)

**1265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:05:23]**

Ada tambahan bukti lagi, Yang Mulia, P-215 dan P-216, Yang
Mulia.

1266. KETUA: SALDI ISRA [03:05:27]

P-215 dan P-216, ada?

**1267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:05:30]**

Ada, sudah dimasukkan juga, Yang Mulia.

1268. KETUA: SALDI ISRA [03:05:32]

Sudah, ya? Oke, ini tambahan Bukti P-215 dan P-216. Oke, terima kasih, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bukti Termohon T-1 sampai T-15? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai PT-32? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-33.2-1 sampai PK-33.2-182? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon, ini masih ada yang ... apa ... yang tidak terbaca masa berlakunya, Hendra Karianga, satu, Kuasa Hukum, Berita Acara Sumpah, tidak dilampirkan. Irma Anggesti.

1269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:06:18]

Irma dianggap enggak ada, enggak apa-apa.

1270. KETUA: SALDI ISRA [03:06:19]

Oke.

1271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:06:19]

Pak Hendra sudah lengkap, Yang Mulia.

1272. KETUA: SALDI ISRA [03:06:20]

Oke, oke, enggak ada masalah. Selebihnya sudah selesai.
Kemudian, Kota Palopo untuk Perkara Nomor 168, Pemohon menambahkan Bukti P-52 sampai dengan P-58? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait T-1 sampai T-31. Pihak Terkait? Oh, sori. Nah, kalau saya salah enggak boleh dimarahi, tapi kalau peserta salah boleh dimarahi.

Termohon T-1 sampai dengan T-31? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Mohon maaf atas kejadian tadi itu.

Pihak Terkait PT-01 sampai dengan PT-12?

1273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: NURSARI [03:07:07]

Benar, Yang Mulia.

1274. KETUA: SALDI ISRA [03:07:08]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-27.2401 sampai dengan PK-27.2450? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Dokumen Pemohon KT ... KTA habis masa berlaku atas nama Andi Syafrani, ya? Kalau ya, dibagaimanakan jalan keluarnya, Pak? Kita coret saja, ya?

1275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:07:42]

Mohon izin, Yang Mulia.

1276. KETUA: SALDI ISRA [03:07:43]

Ya.

1277. KUASA HUKUM PEMOHON 168: IRHAM [03:07:43]

Sampai detik ini, kami belum sempat untuk berkoordinasi dengan beliau, Yang Mulia. Sehingga kami butuh waktu (...)

1278. KETUA: SALDI ISRA [03:07:52]

Kalau ini berapa orang Kuasa Hukumnya, ini?

1279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:07:54]

Ya, Yang Mulia.

1280. KETUA: SALDI ISRA [03:07:55]

Kuasa Hukumnya berapa orang?

1281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:07:58]

Kami, ada sekitar enam ... enam, tujuh orang.

1282. KETUA: SALDI ISRA [03:08:03]

Kalau satu dicoret kan enggak apa-apa, Pak.

1283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:08:04]

Tidak, Yang Mulia. Karena beliau itu kebetulan lagi berada di luar daerah, Yang Mulia.

1284. KETUA: SALDI ISRA [03:08:11]

Oke, kami beri waktu sampai pukul 12.00 siang ini.

1285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:08:15]

Baik.

1286. KETUA: SALDI ISRA [03:08:15]

Kalau tidak ada kejelasan akan dicoret, ya?

1287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:08:16]

Baik.

1288. KETUA: SALDI ISRA [03:08:17]

Supaya sama dengan yang tadi.

1289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:08:18]

Baik, baik.

1290. KETUA: SALDI ISRA [03:08:19]

Nanti harus disampaikan ke bagian Kepaniteraan.
Terakhir, Mahakam Ulu Nomor Perkara 224, Pemohon menambah
Bukti P-48 sampai dengan P-81?

1291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:08:33]

Betul, Yang Mulia.

1292. KETUA: SALDI ISRA [03:08:34]

Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon T-1 sampai dengan T-10?

1293. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:08:38]

Betul, Yang Mulia.

1294. KETUA: SALDI ISRA [03:08:39]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai PT-75?

1295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [03:08:43]

Benar, Yang Mulia.

1296. KETUA: SALDI ISRA [03:08:44]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-21.7-1 sampai PK-21.7-20? Benar.

KETUK PALU 1X

Pemohon untuk keterangan dokumen, KTA habis masa berlaku, mana Heru Widodo lagi ini, aduh. Tolong itu dipastikan, ya!

1297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:09:04]

Itu juga sudah kami sampaikan berdasar pembacaan Permohonan.

1298. KETUA: SALDI ISRA [03:09:07]

Nanti Anda komunikasi, ya!

1299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:09:08]

Baik, Yang Mulia.

1300. KETUA: SALDI ISRA [03:09:09]

Fardiaz, KTA tidak terbaca. Sudah dilengkapi, enggak? Nanti diapakan. Tidak ada KTA ... apa ... Bukti Acara sumpah. Janwardisan, sudah juga?

1301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:09:24]

Mohon izin, untuk Janwardisan, kebetulan minggu kemarin baru dilantik, Yang Mulia, untuk Berita Acara sumpahnya memang belum diterima karena satu bulan setelah pelantikan.

1302. KETUA: SALDI ISRA [03:09:33]

Jadi, kalau begitu bagaimana caranya? Jalan keluarnya? Kita coret, ya?

1303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:09:37]

Baik, Yang Mulia.

1304. KETUA: SALDI ISRA [03:09:38]

Oke, dicoret, enak kalau dicoret, nih.
Termohon KTA habis masa berlaku, Sutanto, Andi Putri Sekar Langit. Gimana itu, Termohon?

1305. KUASA HUKUM TERMOHON: WAHYUDI KASRUL [03:09:49]

Dicoret saja, Yang Mulia.

1306. KETUA: SALDI ISRA [03:09:50]

Oke, enak kita kurangi nanti pembagiannya dikurangi juga. Belum menyerahkan KTA, Muhammad Agung. Oke, dicoret, ya.
Pihak terkait, habis masa berlaku, atas nama Meyrinda Rahmawaty. Mana?

1307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [03:10:06]

Baik, Yang Mulia. Nanti sebelum jam 12.00 dilengkapi.

1308. KETUA: SALDI ISRA [03:10:09]

Oke, kita kasih waktu sampai pukul 12.00.
Ini pengumuman. Untuk perkara-perkara ini akan ditunda sidangnya karena Mahkamah akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan apakah perkara ini akan kita selesaikan di tingkat dismissal atau akan dibuktikan lebih lanjut. Nah, nanti hakim bersembilan yang akan membahas dan akan diberi tahu kepada kita bersama melalui Kepaniteraan. Jadi, berdoa sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ada yang mau dilanjutkan, ada yang tidak, itu terserah kepentingannya. Tapi posisinya begitu, nanti akan diberi tahu juga kapan jadwal pengucapan putusan dismissal dimaksud.
Apabila perkara dilanjutkan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan dengan ketentuan karena di semuanya di sini enggak ada provinsi. Jumlah saksi atau ahli untuk kabupaten/kota maksimal 4 orang. Jadi, kalau mau ahli, ya, satu

misalnya, cuma 3 saksinya. Atau mau ahli empat-empatnya, saksinya enggak ada, terserah pilihannya. Pokoknya gabungan saksi atau ahli itu maksimal 4 orang. Untuk saksi atau ahli, harus ada daftar identitas, kalau dia keterangan saksi, apa yang akan diterangkan oleh saksi? Itu dibuat. Mau menerangkan ini, mau menerangkan ada soal apa tadi, panen atau apa, nanam, dan segala macamnya. Nah, itu disebutkan di situ supaya Hakim fokus menanya masing-masing saksi.

Lalu, kalau dia ahli, keterangan ahlinya sudah harus dibuat. Dan semua itu, identitas, keterangan, keterangan ahli itu, sudah ada dengan CV masing-masing, diserahkan ke Mahkamah paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian. Kalau sidang pembuktiannya tanggal 10, tanggal 9 sudah harus masuk, paling ... paling telat.

Kemudian, kalau ada yang mau menambahkan bukti kecuali yang diperintahkan Mahkamah, ya, kayak tadi kan diperintahkan Mahkamah itu untuk melengkapi, dan ada yang mau penambahan alat bukti dan inzage sudah tidak ada lagi, kecuali untuk perkara-perkara yang lanjut ke pembuktian berikutnya. Dan itu mekanismenya seperti biasa. Supaya bisa dipahami, silakan berdoa masing-masing sesuai dengan kepentingan.

Terakhir, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan, Pak Arteria, silakan!

1309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:13:00]

Terima kas (...)

1310. KETUA: SALDI ISRA [03:13:01]

Pertanyaan jangan banyak-banyak, Pak, nanti pusing Hakim menjawabnya.

1311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:13:03]

Enggak. Terima kasih, Yang Mulia.

1312. KETUA: SALDI ISRA [03:13:05]

Ya.

1313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:13:05]

Kemarin kami sudah menerbitkan dua surat, Yang Mulia. Mohon agar Bupati Nomor 3 itu dihadirkan.

Yang kedua, mohon perlindungan dan penegakan hukum. Hari ini kita juga kaget, yang berbicara di Bawaslu itu bukan orang yang biasa menangani sengketa dan menerima pelanggaran (...)

1314.KETUA: SALDI ISRA [03:13:25]

Oke.

1315.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:13:25]

Padahal orangnya ada, itu yang pertama.
Yang kedua, Yang Mulia (...)

1316.KETUA: SALDI ISRA [03:13:27]

Oke.

1317.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:13:28]

Saya tadi rindu, Yang Mulia, menanyakan dan menggali. Tadi, Yang Mulia, mengatakan itu ... apa ... sudah tebal itu dari Pihak Terkait. Ya, sampai eksepsi 50 halaman.

1318.KETUA: SALDI ISRA [03:13:39]

Ya.

1319.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:13:39]

Tapi pokok perkaranya dibilang tidak benar dan fitnah.

1320.KETUA: SALDI ISRA [03:13:42]

Oke.

1321.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:13:43]

Yang benar seperti apa, tidak, Yang Mulia. Ada 4 isu kami, Pak (...)

1322.KETUA: SALDI ISRA [03:13:46]

Ya, itu cukup (...)

1323.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:13:48]

Yang isu kami itu kan bicara mengenai masalah (...)

1324.KETUA: SALDI ISRA [03:13:49]

Pak Arteria, biar ... biar kami yang mendalami itu. Ya.

1325.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:13:53]

Rekom, Yang Mulia (...)

1326.KETUA: SALDI ISRA [03:13:53]

Kita kasih kesempatan (...)

1327.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:13:54]

Masalah mutasi (...)

1328.KETUA: SALDI ISRA [03:13:55]

Ya.

1329.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:13:56]

Mutasinya enggak pakai persetujuan Mendagri, tidak pakai Baperjakat, Yang Mulia.

1330.KETUA: SALDI ISRA [03:13:59]

Oke, nanti (...)

1331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:13:59]

Mobilisasinya juga seperti itu.
Kami mohon sekali, Yang Mulia, kalau boleh di ... digali kembali,
Yang Mulia.

1332. KETUA: SALDI ISRA [03:14:04]

Oke.

1333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:14:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

1334. KETUA: SALDI ISRA [03:14:06]

Terima kasih sarannya, tapi mohon maaf ini sudah lewat waktunya, Pak Arteria. Kami sudah punya simpan semua, nanti berdasarkan itu kita akan jawab.

1335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:14:17]

Dan, Yang Mulia.

1336. KETUA: SALDI ISRA [03:14:18]

Ya.

1337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:14:18]

Itu semua fakta yang di MK kita kasih ke Bawaslu. Bawaslu hanya mengatakan satu temuan, ini yang saya katakan, Bawaslu juga (...)

1338. KETUA: SALDI ISRA [03:14:24]

Ya.

1339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:14:24]

Kerjanya yang benar, Yang Mulia.

1340. KETUA: SALDI ISRA [03:14:25]

Oke.

1341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:14:26]

Saya minta tolong ini, Yang Mulia, disampaikan ke Bawaslu.

1342. KETUA: SALDI ISRA [03:14:28]

Ya.

1343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:14:29]

Masa tadi jawabannya, surat dianggap dibacakan, kesimpulan dianggap dibacakan.

1344. KETUA: SALDI ISRA [03:14:33]

Ya.

1345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [03:14:34]

Bingung kita Pak, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

1346. KETUA: SALDI ISRA [03:14:35]

Ada lagi yang lain?

1347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:14:38]

Baik.

1348. KETUA: SALDI ISRA [03:14:39]

Ya, silakan!

1349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:14:40]

Mohon izin, Yang Mulia.

1350. KETUA: SALDI ISRA [03:14:41]

Perkara berapa?

1351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:14:42]

168, Yang Mulia.

1352. KETUA: SALDI ISRA [03:14:43]

168, Kota Palopo, silakan!

1353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:14:46]

Siap. Jadi yang ingin saya tanyakan, Yang Mulia. Bagaimana ketika saksi kami yang akan kami hadirkan itu berstatus sebagai pegawai negeri? Nah, tentu status pegawai negeri ini ketika dia harus dihadirkan, maka perlu ada secara resmi pemanggilannya (...)

1354. KETUA: SALDI ISRA [03:15:02]

Ya, Harus ada izin, ya.

1355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:15:03]

Harus ada izin, Yang Mulia.

1356. KETUA: SALDI ISRA [03:15:04]

Itu terserah Andalalah, bukan problemnya di tingkat kami.

1357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:15:07]

Oh, baik, Yang Mulia.

1358. KETUA: SALDI ISRA [03:15:08]

Ya. Bagaimana Anda menghadirkan, yang penting bagi kami. Siapa yang hadir, itu yang kami tanya.

1359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:15:13]

Baik, Yang Mulia.

1360. KETUA: SALDI ISRA [03:15:14]

Paham, ya?

1361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025: IRHAM [03:15:15]

Baik.

1362. KETUA: SALDI ISRA [03:15:16]

Ada yang lain? Cukup? Oke, alhamdulillah.

Dengan demikian ini, kami berterima kasih kepada semua Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu yang sudah mengikuti sidang kita dengan tertib dan kita sudah hampir ... oh, 3 jam 15 menit dalam ruangan ini dan tidak ada gangguan dalam bentuk apa pun. Alhamdulillah.

Dengan demikian, Sidang untuk Perkara 130, 148, 172, 190, 216, 168, dan 224 PHPU Bupati dan Wali Kota dengan agenda pendahuluan untuk mendengarkan jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB

Jakarta, 22 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

